

***TARJĪḤ MAQĀṢIDĪY* KEBIJAKAN DERADIKALISASI
NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR**

DISERTASI

Diajukan Untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Doktor Program Studi Studi Islam



Oleh:
Dwi Aprilianto
NIM. F53416011

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya,

Nama : Dwi Aprilianto

NIM : F53416011

Program : Doktor (S-3)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 18 Februari 2020

Saya yang menyatakan,



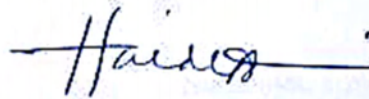
Dwi Aprilianto
F53416011

PERSETUJUAN

Disertasi Dwi Aprilianto Ini Telah Disetujui

Oleh

PROMOTOR



Prof. DR. H. Ali Haidar, M.A

PROMOTOR



DR. H. Ahmad Imam Mawardi, M.A

PENGESAHAN TIM PENGUJI TAHAP TERBUKA

Disertasi berjudul “*Tarjīh maqāṣidiy* Kebijakan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur” yang ditulis oleh Dwi Aprilianto ini telah diuji dalam Ujian Disertasi Terbuka pada tanggal 20 April 2020.

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag (Ketua/Penguji)
2. Dr. H. Hammis Syafaq, M.Fil.I (Sekretaris/Penguji)
3. Prof. Dr. H. Ali Haidar, M.Ag (Promotor/ Penguji)
4. Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, MA (Promotor/ Penguji)
5. Prof. Dr. H. Su'aidi Asyari, MA, Ph.D (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA (Penguji)
7. Prof. Dr. H. Achmad Jainuri, MA, Ph.D (Penguji)



Surabaya, 20 April 2020

Ketua

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Aprilianto

NIM : F53416011

Fakultas/Jurusan : Pascasarjana UIN Sunan Ampel/Studi Islam

E-mail address : dwiaprilianto4324@gmail.com

√

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**TARJIH MAQASIDIY KEBIJAKAN DERADIKALISASI NARAPIDANA TERORISME
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Oktober 2020


(Dwi Aprilianto)

ABSTRAK

Judul : “*Tariḥ Maqāṣidīy* Kebijakan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur”

Penulis : Dwi Aprilianto

Promotor : Prof. Dr. H. Ali Haidar, M.A; Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, M.A

Kata Kunci : *Tariḥ Maqāṣidīy*; Kebijakan Deradikalisasi; Narapidana Terorisme; Lembaga Pemasyarakatan.

Disertasi ini menjawab tiga problematika akademis, antara lain: Bagaimana kebijakan dan implementasi deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur? Bagaimana filosofi pemidanaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur?; dan Bagaimana analisis *tarjīh maqāṣidiy* terhadap kebijakan deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur?.

Untuk menjawab pertanyaan diatas penelitian empiris ini diolah secara deskriptif, Pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan (*field research*) di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Surabaya dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lamongan, melalui pendekatan fenomenologi, paradigma interpretif dan analisis *tarjih maqāsidiy*.

Disertasi ini menyimpulkan, antara lain: *pertama*, Kebijakan dan implementasi deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur melalui empat tahap, yakni identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi. Kebijakan mempunyai beberapa hambatan, antara lain: a). Tidak adanya klasifikasi level narapidana terorisme di Lapas umum. b) Proses deradikalisasi narapidana terorisme cenderung disamakan; c). Kapasitas Lapas yang sangat over kapasitas; dan d). Belum terwujud program efektif yang *sustainable* serta kurangnya kontribusi dari akademisi kampus dan organisasi masyarakat.

Kedua, filosofi sanksi pidana dalam UU Pemberantasan tindak pidana terorisme yang terimplementasi di Jawa Timur yaitu: a). Prinsip humanis, jenis pemidanaan terorisme tidak terkandung unsur penyiksaan dan merendahkan harkat dan martabat, sesuai dengan tujuan pokok pemidanaan dalam hukum Islam yaitu tujuan preventif (*al-rad'u*) dan edukatif (*al-islāḥ wa al-ta'dīb*); dan b). Prinsip rehabilitatif, pemidanaan sebagai alat pencegah, pembinaan, dan perbaikan diri terpidana terorisme. Filosofi ini sejalan dengan teori *zawajir/al zajru* dalam hukum Islam.

Ketiga, dalam menganalisis kebijakan deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur dalam kasus hukuman mati, remisi dan Lapas khusus narapidana terorisme, menggunakan analisis *tarjih maqāsidīy* dengan lima timbangan *maṣlaḥah*, yakni: Kualitas (*qīmat shumūl al maṣlaḥah*), Kuantitas (*miqdār shumūl al maṣlaḥah*), Akurasi (*ta'akkud nataij al maṣlaḥah*), Efektivitas (*quwwah wa umūm athar al maṣlaḥah*), dan Durasi (*imtidād zamānī al maṣlaḥah*). Dengan kerangka timbangan kemasalahatan ini, penulis menyimpulkan bahwa: a). Hukuman mati bagi ideolog teroris radikal lebih kuat kemasalahatannya (*arjaḥ maṣālih*) b). Pemberian remisi narapidana terorisme lebih kuat/unggul kemasalahatannya (*arjaḥ maṣālih*) c). Pembauran narapidana terorisme dengan narapidana umum lebih kuat *mafsadah*/kerusakannya (*arjaḥ mafāsid*) dari mengumpulkan narapidana terorisme dalam Lapas khusus.

ABSTRACT

Title : *Tarjih Maqāṣidiy* Deradicalization Policies on Terrorism Prisoners in East Java Prison

Author : Dwi Aprilianto

Promoters : Prof. Dr. H. Ali Haidar, M.A; Dr. H. Ahmad Imam Mawardi, M.A

Keywords : *Tarjih Maqāṣidiy*, Deradicalization Policies, Terrorism Prisoners, Prison

This research answers three academic problems, how is the policy and implementation of prisoner terrorism deradicalization in East Java Prison? What is the philosophy of convicting terrorism prisoners in East Java Prison? and How the analysis of *tariḥ maqāṣidīy* on the policy of deradicalizing terrorism prisoners in the East Java Prison?

To answer questions above, This empirical research is processed descriptively, data collection was carried out through field research at the Surabaya Class I Prison and Lamongan Class II B Prison, this research use phenomenology approach, paradigm interpretation and *tarjih maqāsidiy*.

This research concludes, *first*, the implementation of the policy of deradicalization for terrorism prisoners in East Java Prison through four stages, namely identification, rehabilitation, reeducation, and resocialization. This policy has several challenges, including a). There is no classification of convicted terrorists in public prison so the process of deradicalizing terrorists is equally; b). Prison capacity that greatly exceeds capacity; and c). Not yet realized an effective and sustainable program and the role of campus academics and community organizations.

Second, the philosophy of punishment for deradicalizing terrorism prisoners in East Java uses a). Humanist principle. The type of punishment for the crime of terrorism is not contained in torture and degrading the convict's dignity. In accordance with the objectives penalties in Islamic law, preventive goals (*al-rad'*) and educational goals (*al-iṣlāḥ wa al-ta'dīb*) b). Rehabilitative Principles. Sanctions are used as a means of preventing, fostering and improving self-convicted terrorism. This philosophy refutes the *zawājir/al-zajr* theory in Islamic law, in which a court sentence is a way of not committing another crime.

Third, in the analysis policy of deradicalization for terrorism prisoners in East Java Prison in case of the death penalty, remission and special prison for terrorism prisoners, this dissertation use *tarjih maqāṣidiy* with five *maṣlaḥah* scales, namely Quality (*qīmat shumūl al-maṣlaḥah*), Quantity (*miqdār shumūl al-maṣlaḥah*), Accuracy (*ta‘akkud nataij al-maṣlaḥah*), Effectiveness (*quwwah wa umūm athār al-maṣlaḥah*), and Duration (*imtidād zamān al-maṣlaḥah*). This research concludes that: a). The death penalty for radical terrorism ideologists is a stronger benefit (*arjaḥ maṣālīḥ*) b). Provision remission for terrorism prisoners is a stronger benefit (*arjaḥ maṣālīḥ*) c). Gathering terrorism prisoners with general prisoners is stronger damaging (*arjaḥ mafāṣid*) than gathering terrorism prisoners in a special prison.

DAFTAR ISI

TARJĪḤ MAQĀṢIDIY KEBIJAKAN DERADIKALISASI

NARAPIDANA TERORISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

JAWA TIMUR.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PROMOTOR.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI VERIFIKASI	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI TAHAP PERTAMA (TERTUTUP)	v
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	13

F.	Lokasi Penelitian.....	14
G.	Studi Terdahulu.....	15
H.	Pendekatan dan Metode Penelitian	25
I.	Sistematika Pembahasan.....	29

TERORISME 31

BAB III TEMUAN DATA DERADIKALISASI DI LEMBAGA

PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR 109

DAFTAR TABEL

XV

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan Lapas menjadi salah satu potensi berkembangnya faham radikalisme karena berbagai risiko di antaranya perekrutan narapidana, dukungan militansi radikal-teroris dari luar Lapas, persiapan aksi teror setelah bebas, konflik dengan kelompok narapidana dan staf pegawai, potensi kuat radikalisme karena keluhan, frustrasi, kemarahan terkait dengan kondisi di dalam Lapas.

³ Peter R. Neumann, *Prisons and Terrorism Radicalisation and De-Radicalisation in 15 Countries* (London: The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2010), 37.

[illegible]

Fakta radikalisme dalam Lapas sebelumnya pernah terjadi pada kasus

Program kerohanian dan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam Lapas

menjadi peluang untuk dimanfaatkan narapidana terorisme yang mempunyai

8 International Crisis Group, *“Deradikalisasi” dan Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta, 2007), 9-11.

Adanya pembauran narapidana terorisme dengan narapidana lain seperti kondisi Lapas saat ini menjadikan suatu pola interaksi sosial antara satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial yang terjadi antara narapidana terorisme, narapidana

¹² Jafar M. Sidik, “Yayat Si Pelaku Bom Bandung Ternyata Residivis Kasus Terorisme,” <https://www.antaranews.com/berita/614924/yayat-si-pelaku-bom-bandung-ternyata-ternyata-residivis-kasus-terorisme>; diakses tanggal 26 Juli 2019.

Problematika kebijakan deradikalisasi narapidana terorisme juga terdapat pada aturan pemberian remisi bagi narapidana terorisme, dikarenakan syarat pemberian remisi dapat dimanipulasi oleh narapidana terorisme untuk berpura-pura berkelakuan baik dan kooperatif (*taqiyah*) selama menjalani masa pidana di Lapas, agar mereka cepat mendapatkan kebebasan dan kembali pada jaringan lama.

Pada umumnya selama ini deradikalisasi dapat dikatakan hanya berhasil pada narapidana terorisme dengan klasifikasi level simpatisan terorisme, bukan anggota eksekutor/ideolog yang berperan penting dalam perencanaan atau mereka yang menyebarkan ideologi kekerasan.

¹³ Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Tahun 2019.

mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman. Narapidana terorisme Lapas Kelas I Surabaya dengan vonis seumur hidup (Fathurahman, Asep Djaja dan Ismail Yamsehu) seharusnya sudah memenuhi persyaratan dan sudah kembali berkomitmen ke NKRI terhalang untuk mendapatkan remisi karena vonisnya yang belum ada peninjauan kembali.

Fakta masih banyaknya narapidana terorisme radikal dan menolak mengikuti program deradikalisasi dalam Lapas salah satunya dikarenakan dalam undang-undang terorisme tidak diatur mengenai kewajiban terorisme untuk mengikuti program deradikalisasi, bahkan dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tidak secara eksplisit memberikan kewajiban kepada narapidana terorisme untuk mengikuti program deradikalisasi.

Permasalahan kebijakan deradikalisasi juga terdapat pada UU No. 5 Tahun pasal 6 dan 14 tentang hukuman mati bagi kejahatan terorisme. Hukuman mati dalam tindak pidana terorisme ditenggarai justru mewariskan dendam pada jaringan terorisme dan menjadi propaganda dalam perekrutan pejuang baru. Hal ini didukung dengan fakta tidak ada data valid bahwa hukuman mati bisa menekan meluasnya aksi terror.

Beberapa fakta narapidana terorisme level idiolog dan militan yang pernah dituntut dengan hukuman mati ketika divonis dengan hukuman lain, seperti tahanan seumur hidup atau 20 tahun sebagaimana narapidana terorisme di Lapas Kelas I Surabaya (Umar Patek, Faturahman, Asep Jaja dan Ismail Yamsehu) akhirnya bisa kooperatif, taubat dan bermanfaat sebagai aktor hidup

¹⁴ Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011, *justice collaborator* disebut sebagai salah satu pelaku dari beberapa tindakan kriminal, bukan pelaku utama kejahatan, yang mengakui kejahatan yang dilakukan dan menjadikan pernyataannya sebagai saksi dalam proses peradilan.

Studi atau penelitian (*research*) dengan *setting* Lapas sering memunculkan pertanyaan, diantaranya: apakah penelitian sosiologi kualitatif tentang Lapas bisa berguna, apakah validitas data bisa dipertanggungjawabkan, apakah data yang didapatkan signifikan. Mungkin sebagian jawaban pertanyaan

¹⁶ Islamisme radikal merepresentasikan sebuah gerakan keagamaan yang melibatkan sebuah struktur makro yang menggerakkan berbagai sub-struktur yang ada di dalamnya seperti: ekonomi, politik, sosial, budaya dan simbolik. Masdar Hilmy, "Mengurai Jalan Buntu Teoretik dalam Ilmu-ilmu Sosial: Islamisme Radikal dalam Perspektif Teori 'Modus Produksi,'" dalam *Penguatan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial* (Surabaya: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 16.

Menjadi sangat penting penelitian ini untuk memunculkan solusi kebijakan narapidana terorisme dengan melakukan penelitian dengan teori dan analisis yang komprehensif dari berbagai ragam multidisiplin ilmu pengetahuan. Dalam disertasi ini peneliti menawarkan analisis teori *maqāṣid al-shari‘ah* sebagai bagian dalam disiplin ilmu keislaman, selain teori-teori sosiologi untuk menjawab masalah dalam kebijakan deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas.

Penelitian disertasi ini diambil dari rangkaian cetak biru program
lisasi nasional untuk mengatasi terorisme dengan fokus pada kebijakan

¹⁸ Ahmad al-Raysuni, *Madkhal Ila Maqāsid al-Shari'ah* (Kairo: Dar al-Kalimah, 2009), 9.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Kebijakan deradikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan KaLapas kepada narapidana terorisme di Lapas Kelas 1 Surabaya dan Lapas Kelas II B Lamongan.
2. Prinsip pendekatan kebijakan, metode deradikalisasi, bahan, dan panduan tahapan pembinaan di Lapas Kelas 1 Surabaya dan Lapas Kelas II B Lamongan.
3. Implementasi kebijakan deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas Kelas 1 Surabaya dan Lapas Kelas II B Lamongan.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi (mendukung dan menghambat) pelaksanaan kebijakan deradikalisasi di Lapas Kelas 1 Surabaya dan Lapas Kelas II B Lamongan.

- Fokus penelitian ini juga tentang konsep ideal kebijakan deradikalisasi yang mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, budaya, ekonomi, hukum dan politik serta menjunjung tinggi supremasi prinsip hukum, hak asasi manusia, persamaan, pengayoman, pemberdayaan yang selaras dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.

1. Bagaimana kebijakan dan implementasi deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur?
2. Bagaimana filosofi pemidanaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur?
3. Bagaimana analisis *tarjīḥ maqāṣidiy* terhadap kebijakan deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur?

Tujuan penelitian kualitatif ini adalah menelaah, mengidentifikasi menjabarkan dan menganalisis kebijakan deradikalisasi narapidana terorisme kemudian dianalisis dengan timbangan *maqāṣid al-shari‘ah* sehingga dihasilkan suatu kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh sebab itu, penelitian ini akan:

- [illegible]

E. Kegunaan Penelitian

1. Pada aspek teoretis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan teori kebijakan deradikalisasi untuk mencegah pengulangan seseorang dalam radikal sosial, terorisme, dan kekerasan lainnya dalam Lapas dan menjadi paramater solusi kebijakan dan penanganan khusus narapidana terorisme dengan mengambil sisi kemaslahatan berdasarkan konsep *tarjīh maqāṣidiy*, validitas kebijakan hukum dan kemaslahatan umum yang lebih dominan sesuai syariat Islam.
2. Pada aspek praktis, bermanfaat bagi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemenkumham dan KaLapas dalam memperbaiki pelaksanaan kebijakan deradikalisasi agar lebih efektif dalam mencegah tahanan/narapidana terorisme untuk mengulangi tindakan terorisme dan memberdayakan potensi-potensi positif dalam diri narapidana terorisme.

Penelitian ini diharapkan dapat menemukan model kebijakan-implementasi solutif, sehingga bisa digunakan untuk menangani narapidana terorisme yang mempunyai motivasi berupa ideologi, politik dan penggunaan simbol agama untuk mencapai tujuannya. Penelitian ini mengandung unsur

F. Lokasi Penelitian

- ²¹ Bambang Sugianto, *Wawancara*, Sidoarjo, 16 Juli 2019.

Ada banyak penelitian yang berkaitan dengan narapidana terorisme dan cara memerangi radikalisme. Hasilnya membawa beberapa kesimpulan, kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah ringkasan temuan, gagasan dan kritik yang berkontribusi pada penelitian narapidana terorisme.

a. Peter R. Neumann, *Prisons and Terrorism Radicalisation and De-Radicalisation in 15 Countries*. Dalam penelitiannya mendapatkan banyak model sistem tentang penjara, rekomendasi paling pentingnya adalah memperbaiki kondisi umum, menghindari *over-crowded*, melatih staf dan memberikan program yang bermanfaat yang memungkinkan narapidana untuk mengembangkan kemampuan/keterampilan. Otoritas Kepala Lapas penting dalam mencegah ruang lingkup bagi ekstremis. Dalam penelitian ini juga menunjukkan, beberapa negara bahkan tidak memiliki kebijakan apapun untuk narapidana terorisme, tetapi negara lain telah menyadari potensi Lapas untuk menjadi kontributor dalam memerangi terorisme dan telah mendorong melaksanakan varian kebijakan deradikalisasi.²³

²³ Peter R. Neumann, *Prisons and Terrorism Radicalisation and De-Radicalisation in 15 Countries* (London: The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2010).

- ²⁴ Taufik Andrie, “Kehidupan di Balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia,” (Paper -- Institute for International Peace Building, Jakarta, 2011).
- ²⁵ Tony C. Parker, “Stablising A Deradicalization/Disengagement Model For America’s Correctional Facilities: Recommendations For Countering Prison Radicalization,” (Thesis -- Naval Postgraduate School Monterey, California, 2013).

dan pemangku kepentingan sehingga dapat mencapai sinergi dalam pelaksanaan deradikalisasi; dan upaya pencegahan dengan para pemimpin organisasi keagamaan; serta konsolidasi ajaran agama menjadi upaya yang moderat, toleran dan damai.²⁶

Lapas harus dilakukan hati-hati karena hal tersebut akan berpengaruh pada keberhasilan pembinaan dan program deradikalisasi.²⁸

- ³¹Prisons and Terrorism Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries, <https://www.start.umd.edu/> International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR) dan National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism (START) diakses 22 September, 2019.

[illegible]

³³ Muhammad Syafiq, “Deradicalisation and Disengagement from Terrorism and Threat to Identity: An Analysis of Former Jihadist Prisoners’ Accounts,” *Psychology and Developing Societies*, Vol. 31 No. 2 (September 2019).

[illegible]

- ³⁹ Muh. Alpian, “Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī’ah* Terhadap Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tentang Kebolehan Kawin Hamil” (Tesis -- Institut Agama Islam Negeri Kendari, Kendari, 2018).

[illegible]

Paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretif yang berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. Paradigma interpretatif diadopsi dari orientasi praktis yang secara umum merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi tempat situasi dan kondisi.⁴⁴ Tujuan paradigma interpretif adalah untuk menganalisis realitas sosial dan bagaimana realitas sosial itu dibentuk. Penelitian interpretif tidak menempatkan objektivitas sebagai hal terpenting, tetapi mengakui bahwa untuk memperoleh pemahaman mendalam, maka subjektivitas para pelaku harus digali sedalam mungkin.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan metode yang mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum dan menafsirkan makna data.⁴⁵

⁴⁵ John W. Creswell, *Research Design Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010), 5.

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan semua unsur yang terlibat dan berinteraksi langsung atau tidak langsung dengan narapidana terorisme, mantan narapidana terorisme, ahli dan semua informan, serta dokumen-dokumen yang ada di Lapas yang berhubungan kebijakan dan program deradikalisasi narapidana terorisme serta bentuk implementasinya di lapangan, selebihnya adalah dokumen KUHP, KUHAP, Undang-undang, RUU, Perpres, Permen dan lainnya kemudian data tambahan/pelengkap seperti buku buku tentang ragam teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif tidak berbicara tentang sampel sebagaimana penelitian kuantitatif, tetapi tentang informan dan aktor/pelaku, kata-kata dan tindakan informan dan pelaku itulah yang dijadikan sumber data untuk diamati atau diobservasi dan diminta informasi terkait melalui wawancara, diskusi dan dokumentasi.⁴⁶

- ⁴⁶ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 69.

⁴⁷ Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, 406.

mungkin saja dibuat sebagai “tabel hidup”.⁵⁰ Observasi kehidupan narapidana terorisme dilakukan di dua Lapas umum yang ditempati narapidana terorisme

1) Lapas Kelas I Surabaya dan Lapas Kelas II B Lamongan.

c. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data ditempatkan sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa catatan dan data dari Lapas tentang rekam kegiatan narapidana terorisme yang kemudian direduksi (*data reduction*). Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (*display data*) sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Ia bisa berbentuk *sketsa*, *synopsis*, *matriks* atau bentuk-bentuk lain. Hal itu sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (*Conclusion drawing and verification*).⁵¹

I. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, lokasi penelitian, penelitian terdahulu, pendekatan dan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, diskusi tentang teori radikalisme dan terorisme, radikalisme di Lembaga Pemasyarakatan, deradikalisasi narapidana terorisme, filosofi pemidanaan dan *tarjih maqāsidīy*.

Bab Ketiga, diskusi tentang tentang temuan data kebijakan deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas Kelas I Surabaya dan Kelas II B Lamongan, faktor

⁵⁰ Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, 66.

⁵¹ Ibid., 70.

Terorisme juga dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah *non combatant* untuk mencapai suatu tujuan politik. Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang oleh James Adams adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban langsungnya.⁵⁵

⁵⁴ Achmad Jainuri, *Radikalisme dan Terorisme*, 123-124.

⁵⁵ Muchamad Ali, *Syafaat dalam Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi* (Jakarta: Imparsial, 2003), 59.

Sejatinya kata-kata fundamentalisme, ekstremisme dan radikalisme sejauh ini tidak terdefiniskan dengan baik dalam wacana publik, bahkan dalam komunitas profesional dan akademis. Ada banyak definisi berbeda yang ditawarkan, namun tidak ada yang diterima sebagai definisi tunggal untuk diadopsi secara universal.

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjelaskan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Adapun perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 lebih fokus pada:

- ⁶⁷ Dalam berbagai literatur baru kata “Ekstremisme” dan “Radikalisme” digunakan untuk sesuatu yang berkonotasi pada kelompok yang pro kekerasan dalam beragama.

- tidak pidana terorisme oleh penuntut umum.
- definisi terorisme agar lingkup kejahatan t
- si secara jelas sehingga tindak pidana terorisme ti
- l-hal sensitif berupa sentimen terhadap kelompok
- ni pada aspek perbuatan kejahatannya.
- s sanksi pidana pencabutan status kewarganeg
- n sesuai universal *declaration of human right* 1948
- ng atas kewarganegaraan dan tidak seorang pu
- garaannya secara sewenang-wenang atau ditola
- kewarganegaraannya.
- s pasal yang dikenal oleh masyarakat sebagai pa

tidak pidana terorisme oleh penuntut umum.

definisi terorisme agar lingkup kejahatan t

si secara jelas sehingga tindak pidana terorisme ti

l-hal sensitif berupa sentimen terhadap kelompok

ni pada aspek perbuatan kejahatannya.

s sanksi pidana pencabutan status kewarganeg

n sesuai universal *declaration of human right* 1948

ng atas kewarganegaraan dan tidak seorang pu

garaannya secara sewenang-wenang atau ditola

kewarganegaraannya.

s pasal yang dikenal oleh masyarakat sebagai pa

tidak pidana terorisme oleh penuntut umum.

definisi terorisme agar lingkup kejahatan t

si secara jelas sehingga tindak pidana terorisme ti

l-hal sensitif berupa sentimen terhadap kelompok

ni pada aspek perbuatan kejahatannya.

s sanksi pidana pencabutan status kewarganeg

n sesuai universal *declaration of human right* 1948

ng atas kewarganegaraan dan tidak seorang pu

garaannya secara sewenang-wenang atau ditola

kewarganegaraannya.

s pasal yang dikenal oleh masyarakat sebagai pa

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ
مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا نُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ
لَا تُظْلَمُونَ

Penjelasan dari ayat tersebut adalah persiapan kekuatan untuk menakuti. Ayat ini sering dihubungkan dengan upaya terorisme zaman sekarang, al secara teks ataupun konteks sangat berbeda. Ayat tersebut menunjukkan pencegahan dan menghindari peperangan atau dalam strategi perang dikenal dengan gelar kekuatan untuk menjaga kedamaian dan berkonotasi pada suatu bukan personal ataupun kelompok.⁷¹

Haitsam al-Kailani mendefinisikan kata اړهاب secara lebih luas, yaitu segala bentuk tindakan yang mengancam atau merenggut nyawa orang yang tidak berdosa, mengancam hak asasi manusia, merusak kehormatan manusia,

⁷¹ Abdullah Bin Bayyah, *Al-Irhāb: al-Tashkhiṣ wa al-Hulūl* (Riyad: Obeikan, 2007), 25.

Abdullah Bin Bayyah menjelaskan bahwa terorisme adalah bentuk tindakan kekerasan yang ditujukan untuk merusak atau mengacau keamanan dengan pembunuhan, merusak fasilitas umum dan menebarkan ketakutan pada orang lain. Begitu juga tindakan kekerasan yang ditujukan untuk menggulingkan kekuasaan dengan menimbulkan suasana keresahan dan menakut-nakuti masyarakat serta mengukudeta penguasa yang sah.⁷³

Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan hal paling sulit dalam menangani narapidana terorisme adalah fakta bahwa pelaku teror tidak menganggap diri mereka sebagai penjahat yang bersalah.⁷⁴ Daripada hanya menjalani hukuman, narapidana terorisme menganggap waktu mereka di Lapas sebagai kesempatan untuk melanjutkan perjuangan dakwah dan melibatkan diri dalam kegiatan mulai dari perlawanan pasif untuk mengubah Lapas menjadi medan pertempuran dengan perilaku (*character*) khas mereka adalah:⁷⁵

⁷² Ibid., 25.
⁷³ Ibid., 29.
⁷⁴ Bambang Sugiarto, *Wawancara*, Sidoarjo, 6-7 September 2019.
⁷⁵ Greg Hannah, Lindsay Clutterbuck dan Jennifer Rubin, *Radikalisasi atau Rehabilitasi: Memahami Tantangan Ekstremis dan radikal Tahanan* (Cambridge: RAND, 2008), 46.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, Muladi mengemukakan:

Kejahatan terorisme berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan yang dilakukan harus ditinjau dari 2 (dua) sisi, baik korban maupun pelaku teror (*victim and offender oriented*). Di satu pihak analisis HAM dari sisi korban akan meyakinkan siapa saja, bahwa apa yang dinamakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus dikutuk apapun alasan atau motifnya. Dari sisi korban terorisme, HAM yang terkait antara lain hak-hak individual seperti hak untuk hidup (*Right to life*), bebas dari rasa takut (*freedom from fear*), dan kebebasan dasar (*fundamental freedom*). Disamping itu terkait pula hak-hak kolektif seperti rasa takut yang bersifat luas, bahaya terhadap kehidupan demokrasi, integritas teritorial, keamanan nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, pembangunan sosial ekonomi, ketenteraman masyarakat yang pluralistik, harmoni dalam perdamaian internasional, dan sebagainya. Di lain pihak tinjauan HAM dari sisi pelaku akan memberikan landasan sampai seberapa jauh karakter terorisme sebagai *extra ordinary crime* harus dihadapi dengan langkah-langkah dan tindakan yang juga luar biasa (*extra ordinary measure*) yang tidak jarang dianggap melanggar HAM.⁷⁷

Bagi narapidana terorisme terdapat tambahan dalam proses pembinaan selama di Lapas yaitu deradikalisasi yang merupakan program dari Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan pro-kekerasan.⁷⁸ Untuk memahami gejala radikalisme dalam Lapas, maka ada beberapa teori yang bisa digunakan.

⁷⁸ Petrus Reindhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009), 63.

Teori yang dapat digunakan untuk memahami bahaya kerentanan radikalisme di Lapas adalah Teori Pembelajaran Transformatif yang dikembangkan pada 1990-an oleh Jack Mezirow.⁷⁹ Teori ini berupa kerangka kerja untuk memahami bagaimana perubahan (pembelajaran) terjadi pada individu - lebih khusus lagi, bagaimana orang dewasa belajar dan beradaptasi dengan lingkungan baru. pembelajaran transformatif bermula ketika seseorang terlibat dalam aktivitas yang membuatnya berada pada “kebingungan arah” (*disorienting dilemma*), yaitu saat terjadi perbedaan antara kejadian yang dialami dengan keyakinan yang selama ini dianggap benar, sehingga menimbulkan semacam krisis personal. Kondisi inilah yang akan memicu perubahan pada kerangka acuan seseorang.⁸⁰

⁷⁹ Jack Mezirow, *Transformative Dimensions of Adult Learning* (San Francisco: Jossey-Bass, 1991), 12.

[illegible]

Teori Pembelajaran Transformatif dapat membantu menjelaskan proses radikalisasi dalam Lapas. Radikalisasi tidak hanya terkait dengan konteks sosial-politik dan karakteristik pribadi, tetapi juga merupakan kombinasi dari refleksi, akuisisi, Ketika individu mulai mengalami kebingungan akan identitas atau pribadi, akhirnya suatu titik dimana narapidana sampai pada kesadaran bahwa mereka bukan lagi identitas yang lama tapi berubah menjadi identitas baru. Karena itu, ketika proses radikalisasi individu melalui bentuk sosialisasi dan divalidasi oleh orang lain yang ‘serupa’, transformasi mereka diperkuat dan identitas baru mereka diperkuat. Akhirnya, narapidana tersebut yang menjadi pribadi yang kasar, yang tidak hanya membenarkan tindakan mereka juga tapi didukung di antara kelompok radikal.⁸²

Teori ini juga dapat digunakan untuk memahami perilaku perubahan narapidana saat berada dalam Lapas dan bagaimana transformasi pembelajaran ini

⁸² Alex Wilner, Claire Jehanne Dubouloz, "Transformative radicalization: Applying Learning Theory to Islamic Radicalization," *Journal Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 34, No. 5 (April 2011), 418-438.

2. Teori Gerakan Sosial (*Social Movement Theory*)

⁸³ Humberto Trujillo, et.al, “Radicalization in Prisons? Field Research in 25 Spanish Prisons” *Terrorism and Political Violence*, Vol. 21 (September 2009), 558-560.

⁸⁴ Jack Mezirow, *Transformative Dimensions of Adult Learning* (San Francisco: Jossey-Bass; 1991), 12.

⁸⁵ Zald M, McCarthy J. *Social Movements in an Organizational Society* (New Brunswick: Transaction Books, 1987), 2.

⁸⁶ Randy Borum “Radicalization into Violent Extremism I: A review of Social Science Theories,” *Journal of Strategic Security*, Vol. 4, No. 4 (2011), 17.

⁸⁶ Randy Borum “Radicalization into Violent Extremism I: A review of Social Science Theories,” *Journal of Strategic Security*, Vol. 4, No. 4 (2011), 17.

Brady et.al, menjelaskan proses rekrutmen sebagai salah satu prospeksi rasional, artinya perekrut menyusun strategi untuk mencari prospek individu potensial, dan telah mengonseptualisasikan proses dengan dua tahap: a) menggunakan informasi untuk menemukan prospek, perekrut mencari informasi tentang target (seperti kehidupan masa lalu individu) dan b) membujuk keikutsertaan bergabung yang diuraikan dan meyesuaikan dalam tahap pertama. Perekrut juga menilai apakah individu memiliki karakteristik kepentingan atau keprihatinan yang mungkin bisa mempengaruhi mereka dalam kegiatan ekstrimis. Secara keseluruhan, seorang perekrut menginginkan informasi sebanyak mungkin mengenai calon rekrutmen, terutama yang melibatkan keterlibatan politik dan ideologi, agar berhasil mencapai hasil terbaik yaitu rekrutmen menjadi anggota kelompok, perekrut membujuk rekrutmen dengan berbagai janji dan harapan.⁸⁸

⁸⁸ Henry E. Brady, Kay Lehman Schlozman, dan Sidney Verba, "Prospecting for Participants: Rational Expectations and the Recruitment of Political Activists," *The American Political Science Review*, Vol. 93, No. 1 (Maret 1999), 168.

Radikalisasi dalam penjara sering beroperasi seperti geng jalanan di mana geng dalam penjara berkumpul dan mengelompok berdasarkan garis ras dan faham termasuk geng narapidana terorisme. Narapidana yang sebelum berada dalam Lapas yang sudah berafiliasi dengan kelompok tertentu secara alami akan tertarik bergabung dengan organisasi geng serupa berada dalam penjara di mana antar anggota akan saling menguatkan satu sama lain.⁹⁰

C. Deradikalisasi Terorisme

⁸⁹ Donatella della Porta, *Social Movements, Political Violence, and the State* (United Kingdom: Cambridge University Press, 1995). Dalam Elizabeth Mulcahy, Shannon Merrington, dan Peter Bell, “The Radicalisation of Prison Inmates: Exploring Recruitment, Religion and Prisoner Vulnerability” *Journal of Human Security*, Vol. 9, No. 1 (Maret 2013), 8.

⁹¹ Ibid., 12.

Deradikalisasi menjadi aktual belakangan ini sebagai suatu bentuk pendekatan baru dalam rangka mencegah dan menanggulangi bahaya terorisme. Kata deradikalisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris *deradicalisation* yang kata dasarnya adalah *radical*. Radikalisasi sering digunakan untuk menggambarkan proses dimana individu mentransformasi pandangan mereka terhadap dunia dari kondisi suatu masyarakat yang cenderung “normal” menuju masyarakat yang cenderung *ekstrem*. Dalam beberapa kasus, individu tersebut kemudian akan melibatkan diri mereka dalam tahap berikutnya yaitu melakukan tindakan-tindakan kekerasan.⁹³

International Centre for The Study of Radicalisation and Political Violence membedakan istilah *Deradicalisation* dan *Disengagement* sebagai upaya untuk mengantisipasi radikalisme. Istilah deradikalisasi dan *disengagement* menggambarkan proses dimana individu (atau kelompok) menghentikan keterlibatan mereka dalam kekerasan terorganisasi atau terorisme. Jika deradikalisasi bertujuan untuk perubahan substantif pada ideologi dan sikap individu atau kelompok, maka *disengagement* berkonsentrasi pada memfasilitasi perubahan perilaku penolakan cara-cara kekerasan.⁹⁴

⁹³Greg Hannah, Lindsay Clutterbuck, Jennifer Rubin, *Radicalization or Rehabilitation: Understanding The Challenge of Extremist and Radicalized Prisoners* (Cambridge: The RAND Corporation, 2008), 2-3.

[illegible]

Lebih lanjut Golose menekankan bahwa program deradikalisasi harus bisa melepaskan ideologi-ideologi dalam diri teroris, atau menghentikan penyebaran ideologi itu. Sehingga dalam pelaksanaannya (deradikalisasi) perlu dilakukan bersamaan dengan deideologi. Deideologi ini kunci utama dalam penyadaran serta proses reorientasi ideologi teroris untuk kembali ke ajaran yang benar. Proses deradikalisasi sebenarnya adalah pembalikan dari proses radikalisasi yang dimulai dari perekrutan, pengidentifikasian diri, indoktrinasi, dan jihad yang disesatkan. Jadi, proses deradikalisasi dimulai dari identifikasi dan klasifikasi narapidana dan mantan narapidana, fokus penanganan terpadu, *disengagement* dengan pendekatan

[illegible]

Pada umumnya deradikalisasi dan *disengagement* diterapkan secara bersama sebagai suatu program yang saling melengkapi antara pendekatan psikologis deradikalisasi yang diarahkan pada perubahan kognisi perubahan dasar pada idiologi seseorang, sedangkan *disengagement* pendekatan sosial agar pelaku mau keluar dari kelompok radikalnya.⁹⁷

Bjorgo berasumsi bahwa seorang individu sebenarnya tidak mau melakukan tindakan terror, tapi ketika dia mau melakukannya dikarenakan dia bergabung dengan kelompok radikal, maka untuk mengeluarkan idiologi radikal pada seseorang dan mau keluar dari kelompok radikalnya memerlukan faktor “pendorong” dan “penarik” (*Push and pull factors*). Faktor pendorong adalah faktor negatif yang membuat seseorang enggan untuk tetap dalam kelompoknya. Faktor penarik adalah faktor positif berupa kesempatan untuk mengambil alternatif yang lebih menjanjikan dalam kehidupan.⁹⁸

⁹⁷Naureen Chowdhury Fink dan Ellie B. Hearne, *Beyond Terrorism: Deradicalization and Disengagement from Violent Extremism* (New York: International Peace Institute, 2008), 3. Allard R Feddes “Socio-Psychological Factors Involved in Measures of Disengagement and Deradicalization and Evaluation Challenges in Western Europe,” 2015 3-4, <https://www.semanticscholar.org/iakses> 27 November 2019, dikutip Fakhri Usmita, “Disengagement: Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia” (Tesis -- Universitas Indonesia, Depok, 2012), 31.

[illegible]

Sehubungan dengan analisis tentang tipe asumsi yang tersirat dalam setiap tindakan Schutz menawarkan analisis yang cermat tentang motif dari suatu tindakan. Schutz membedakan antara dua jenis motif: *'in-order-to' motives* dan *'because' motives*. *'in-order-to' motives* adalah tujuan yang ingin ia capai dengan tindakan-maksud atau tujuannya, sedangkan *because motives* mengacu langsung pada peristiwa masa silam sebagai sebab-sebab tindakan. Dengan kata lain *'because' motives* adalah hal-hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan tertentu berdasarkan pengalaman masa lampau. Setiap informan memiliki *'because' motives* yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik latar belakang masing-masing informan.

⁹⁹ Malcolm Waters, *Modern Sociological Theory*, (London: Sage Publications, 1994), 34-35. dalam I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma : Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial* (Jakarta: Kencana, 2012), 134.

¹⁰² Hasani, *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*, 170.

Menurut Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, desain deradikalisasi di Indonesia memiliki empat pendekatan, yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Sedangkan bagi narapidana terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme.¹⁰³

¹⁰³ Ibid., 92-93.

Berkaitan dengan proses deradikalisasi dalam Buku *The Structure of Social Action* Talcott Parson mengkaji konsep tindakan sosial rasional. Dasar dari teori aksi Parson yaitu apa yang dinamakan ‘unit aksi’ memiliki empat komponen. Keempat komponen tersebut antara lain, eksistensi aktor, unit aksi yang terlibat tujuan, kemudian situasi-kondisi dan sarana-prasarana lainnya yaitu norma dan nilai. Hal tersebut yang kemudian diketahui sebagai konsep voluntarisme dalam teori Parson “*voluntaristic theory of action*” (teori tindakan voluntaristik). Pada inti persoalannya adalah kemampuan individu untuk melakukan tindakan dalam arti

¹⁰⁵ Suhardi Alius, *Mempimpin dengan Hati: Pengalaman sebagai Kepala BNPT* (Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, 2019), 46-47.

Sesuai dengan strategi pembuatan teorinya, Parsons, menyusun teori fungsional organisasi sosial. Pada formulasi awal ini, dia mengonseptualisasi “*voluntarisme*” sebagai proses *decision-making* (pembuatan keputusan) yang subjektif dari para aktor individual, tetapi dia memandang keputusan yang dihasilkan tersebut hanyalah sebagian hasil dari pembatas-pembatas tertentu, baik normatif maupun situasional. Tindakan voluntaristik melibatkan elemen-elemen dasar: (1) pelaku, yang dalam pemikiran Parsons adalah seorang individu; (2) pelaku dipandang sebagai goal seeking (pencarian tujuan); (3) pelaku memiliki alat-alat/sarana alternatif untuk mendapatkan tujuan; (4) pelaku dihadapkan pada kondisi situasional seperti keadaan dan hereditas biologi sebagaimana batasan-batasan ekologis eksternal yang memengaruhi penyeleksian tujuan dan alat-alat/saran; (5) pelaku di arahkan oleh nilai-nilai, norma-norma, dan ide-ide lain di mana ide-ide ini memengaruhi apa yang dianggap sebagai sebuah tujuan serta memengaruhi pula pemilihan alat-alat/sarana untuk mencapai tujuan; dan (6) tindakan meliputi pembuatan keputusan subjektif aktor mengenai alat-alat/sarana untuk mencapai tujuan, di mana semuanya dibatasi oleh ide-ide dan kondisi-kondisi situasional.¹⁰⁷

¹⁰⁶ I.B. Wirawan, *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma : (fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial)* (Jakarta : Kencana 2012) 24.

[illegible]

Sejalan dengan hal tersebut, dari penelitian yang dilakukan oleh *Institute For International Peace Building* di 13 Lembaga Pemasyarakatan yang melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme menunjukkan bahwa telah ada upaya mengarah pada deradikalisasi terhadap narapidana terorisme, namun belum menjadi program yang standar, sistematis dan menyeluruh di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Justru yang terjadi sebagian narapidana melakukan kontra deradikalisasi, sehingga lembaga pemasyarakatan menjadi *school of radicalism*. Selain itu juga melahirkan *residivisme*.¹¹⁰

Dari 270 narapidana yang dibebaskan setelah menjalani masa hukuman mereka, 28 diantaranya kembali ditangkap atau ditembak mati dalam operasi polisi. Angka 10 persen ini sebenarnya masih dapat terus meningkat jika kita menyertakan kelompok besar residivis terkait dengan terorisme yang terdiri 21

¹⁰⁹ Taufik Andrie, “Deradikalisasi atau Disengagment Kajian dan Praktek dari Perspektif Civil Society” www.academia.edu, 5-6. diakses 20 Agustus 2019.

¹¹⁰ Taufik Andrie, “Kehidupan di Balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia,” *Position paper, Institute For International Peace Building*, No. 02 (November 2011), 1.

tersangka yang kejahatan pertamanya berkaitan dengan terorisme, delapan diantaranya direkrut di saat mereka di Lapas. Dan tiga residivis lainnya yang merupakan pengedar narkotik yang direkrut oleh Imam Samudra dan Amrozi di Lapas Kerobokan Bali pada tahun 2004 yang kemudian pada tahun 2012 ditangkap dalam kasus perencanaan bom Bali 3.¹¹¹ Beberapa kasus besar terorisme yang terjadi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di Indonesia.

Tabel 2.3 Peristiwa Terorisme 2009-2019 di Indonesia¹¹²

No.	Tanggal Peristiwa	Lokasi	Koban Tewas	Korban Luka
1	17 Juli 2009	Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton, Jakarta	9 orang	-
2	15 April 2011	Masjid Az-Dzikra Polresta Cirebon	1 orang	25 orang
3	25 September 2011	GBIS Solo	1 orang	25 orang
4	14 Januari 2016	Sarinah, Jakarta	5 orang	2 orang
5	5 Juli 2016	Mapolresta, Solo	1 orang	1 orang
6	24 Mei 2017	Bom Panci, Kampung Melayu, Jakarta	4 orang	11 orang
7	8 Mei 2018	Mako Brimob Jakarta	5 orang	1 orang
8	13 Mei 2018	Tiga gereja di Surabaya dan Sidoarjo	17 orang	-
9	14 Mei 2018	Mapolresta Surabaya	4 orang	5 orang

¹¹¹ Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 2016, 24.

¹¹² Disarikan dari beberapa sumber berita.

H. L. A. Hart mendefinisikan hukum pidana dalam lima elemen:

- Sedangkan menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

[illegible]

Ada empat teori hukuman yang telah digunakan secara umum yaitu: pencegahan, retributif, preventif dan reformatif. Kita dapat mengklasifikasikan lebih lanjut teori-teori ini dalam dua bagian aliran pemikiran yaitu klasik (konsep kuno/tradisional) dan positif (modern). Meskipun, pendapat dalam hal hukuman pelanggar bervariasi dari tradisionalisme kuno ke modernisme baru. Sedangkan para penolog modern mengklasifikasikan Teori hukuman menjadi empat teori utama yaitu,

Teori pencegahan hukuman menyatakan bahwa bentuk institusi kriminal diperlukan atau dibenarkan karena hukuman berfungsi untuk mencegah kejahatan, dan menghalangi tindakan kejahatan, pelaku dapat meninggalkan rencananya karena menghindari konsekuensi buruk yang melekat pada kejahatan; yaitu, hukuman yang terkait dengan pelanggaran itu. Misalnya, jika saya tahu bahwa hukuman karena mencuri pizza adalah tiga bulan kurungan, saya tidak akan mencuri pizza karena saya tidak mau menghabiskan tiga bulan di penjara. Dari uraian singkat ini, kita bisa mengamati dua asumsi penting teori penjaraan yaitu:

- ¹¹⁴Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2005), 69.

- b. Hukuman dimaksudkan untuk memberi calon pelaku kejahatan suatu alasan untuk tidak untuk melakukan kejahatan.¹¹⁵

Teori penjeraan juga berusaha menciptakan semacam ketakutan dalam pikiran orang lain dengan memberikan hukuman yang jelas dalam bentuk hukuman bagi pelanggar agar membuat mereka berfikir jauh dari bentuk kriminalitas. Dengan demikian, ketegasan disiplin hukuman sebagai peringatan kepada pelanggar dan juga orang lain. Menurut teori ini, obyek hukuman tidak hanya untuk mencegah pelaku untuk mengulangi kesalahannya, tetapi juga untuk memberikan contoh untuk orang lain yang memiliki kecenderungan kriminal serupa.¹¹⁶

Tipe *kedua* adalah pencegahan umum, didasarkan pada asumsi bahwa menghukum individu karena kejahatan akan menjadi contoh bagi pelanggar potensial, dan menjadikan masyarakat ingin menghindari rasa sakit seperti itu dan menjadikan takut untuk melanggar hukum. Secara naluriah Orang akan mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit, dengan demikian, jika hukuman dianggap menyakitkan, orang akan menghindari kriminal yang menghasilkan hukuman.¹¹⁹

Teori retributif dalam tujuan pemidanaan disandarkan pada alasan bahwa pemidanaan merupakan “*morally Justified*” (pembenaran secara moral) karena pelaku kejahatan dapat dikatakan layak untuk menerima atas kejahatannya. Asumsi yang penting terhadap pembenaran untuk menghukum adalah sebagai respon terhadap suatu kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan pelanggaran terhadap norma moral tertentu yang mendasari aturan hukum yang dilakukannya secara sengaja dan sadar, hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab moral dan kesalahan hukum si pelaku.¹²⁰

¹²⁰ Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1* (Bandung: Bina Cipta, 1997), 25.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkapkan oleh Karl O. Christiansen, yaitu:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana;
- c. Untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- d. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- e. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- f. Pidana merupakan penghinaan yang murni pada penjahat dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Ketika teori penjeraan menganggap hukuman sebagai sarana pencapaian sosial keamanan. Teori retributif menggunakannya sebagai akhir dari segalanya. Pendukung teori ini mempertahankan hukuman tidak boleh dibenarkan oleh tujuan pelaku atau konsekuensi aktualnya, teori hukuman ini memiliki manfaat positif bagi pelaku atau untuk masyarakat yang lebih luas, atau bahkan memiliki efek berbahaya jangka panjang, hukuman dipandang sebagai respons yang dimandatkan secara moral terhadap perilaku yang melanggar. Teori ini bertujuan memulihkan keseimbangan sosial yang diganggu oleh pelaku kejahatan. Pelanggar harus menerima sebanyak mungkin rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkan pada korbannya, untuk meredakan kemarahan dari korban dan komunitasnya,¹²² atau dengan kata lain, teori ini adalah gagasan pembalasan atau balas dendam. Demikian, rasa sakit yang harus ditimpakan pada pelaku dengan cara menghukum adalah melebihi kesenangan yang diperolehnya dari kejahatan.

¹²¹ Muladi dan Barda Arif Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 17.

¹²² Ahmed Siddique, *Criminology Problems and Perspective* (Lucknow: Eastern book Company, 1997), 111.

3. Teori relativ

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

¹²⁴ Ibid., 16.

Mengenai tujuan-tujuan dari pidana adalah:¹²⁵

- Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, teori relatif ini dibagi dua yaitu:

- Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut, E. Utrecht menuliskan di berikut: “Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan pembuat (*dader*) tidak melanggar”.¹²⁶

¹²⁵ Ibid., 30-31.

[illegible]

4. Teori Rehabilitasi

Teori rehabilitasi bertujuan bahwa obyek hukuman adalah untuk merehabilitasi penjahat. Bahkan seorang penjahat termotivasi untuk melakukan kejahatan adalah karena keadaan, pada saat yang sama dia masih menjadi manusia normal seperti yang lainnya. Karena itu, objek hukuman harus menjadi reformasi moral pada pelaku. Namun, kritik pada teori ini menyatakan bahwa, jika penjahat dikirim ke Lapas untuk diubah menjadi warga negara yang baik, maka Lapas tidak akan menjadi kurungan tetapi rumah tinggal. Menurut teori rehabilitasi, pelaku pidana harus diajari beberapa seni atau kerajinan atau industri selama masa penahanannya, sehingga ia mungkin bisa menjalani kehidupan yang baik dan menjadi warga negara yang terhormat dibebaskan dari Lapas.

Berbeda dengan teori penjeraan, retributif dan pencegahan keadilan pendekatan reformatif/rehabilitasi hukuman menghendaki perubahan sikap pelaku

¹²⁷ N. V. Paranjape, *Criminology and Penology*, 147.

Tabel 2.4 Teori Hukum Pemidanaan

Berbagai filsuf dan kriminolog telah mempelajari bermacam-macam perilaku para penjahat. Mereka menyimpulkan berbagai teori tentang penyebab dan pencegahan kejahatan.

Teori kedua, Teori positivistik yang menganggap bahwa manusia yang tidak memiliki kehendak bebas mereka. Perilaku mereka dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis, sosiologis dan psikologis. Mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Menurut kriminologi, pencegahan kejahatan harus menjadi upaya rehabilitasi untuk reformasi.

Semua sistem hukum mendukung salah satu dari teori tersebut dalam pemberian hukuman. Sistem hukum Barat mendukung teori kriminologi positivistik, sedangkan upaya rehabilitasi (Lapas) di Indonesia menghasilkan hasil yang kontras dan tidak berhasil.¹²⁸

berbagai faktor biologis, sosiologis dan psikologis. Manusia bertanggung jawab atas tindakan mereka. Menurut kriminologi instrumen penanganan kejahatan harus menjadi upaya rehabilitasi untuk reformasi pelaku. Semua sistem hukum mendukung salah satu dari teori dua diatas.

benaran pemberian hukuman. Sistem hukum Barat m
inologi positivistik, sedangkan upaya rehabilitasi (Lapas)
na hasil yang kontras dan tidak berhasil.¹²⁸

kanan pada esensi memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara akal (*ḥifẓ al-ʿaql*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) dan memelihara (*ḥifẓ al-nas*) agar pelaku tindak pidana mendapat pelajaran,

¹²⁸ Muhammad Waqas dan Humdia Qaiser, "A Comparative Analysis of Punishments Awarded in Islamic Legal System and Western Legal System," *International Research Journal of Social Sciences* Vol. 3, No. 11 (November 2014), 51-54.

menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan kembali menjadi manusia yang baik. Konsep ini sejalan dengan konsep tobat.¹²⁹

Ahmad Fathi Bahansi mengatakan bahwa tujuan pemidanaan ada dua, yaitu tujuan jangka pendek/sementara dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek/sementara adalah membuat pelaku tindak pidana menderita agar ia tidak mengulangi lagi kejahatan yang serupa (*represif*) dan agar orang lain tidak melakukan kejahatan yang serupa (*preventif/deterrence*), sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.¹³⁰

Menurut Abu Zahra, penerapan aturan hukum Islam mempunyai tujuan:

1. Mendidik individu agar mampu menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber malapetaka bagi yang lain.¹³¹
2. Menegakkan keadilan dalam masyarakat secara internal diantara sesama umat Islam dengan masyarakat umum. Keadilan adalah prinsip dasar dalam membangun kesejahteraan masyarakat, tanpa keadilan, masyarakat sulit mendapat ketentraman dalam hidup.
3. Mewujudkan kemaslahatan yang haqiqi bagi manusia dan masyarakat, menolak *maḍarat* dan mendatangkan *maṣlaḥah* demi mewujudkan keadilan mutlak.¹³²

Dalam Islam suatu hukum diterapkan dengan mempunyai tujuan yaitu tercapainya kemaslahatan manusia meskipun hukuman tersebut tidak disenangi.

¹²⁹ Hasan Abu Gudah, *Ahkām Sijj wa Muamalah alSujana‘ fī al-Islām* (Kuwait: Maktabah Manar, 1987), 67.

¹³⁰Ahmad Fathi Bahansi, *al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmīy* (Mesir: Dar al-Kutub al-‘Arabīyah, 1958), 11.

¹³¹ Muhammad Abu Zahra, *Usūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, tt.), 289.

¹³² Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang), 123.

Sedangkan Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa prinsip dalam hukum Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi yang bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya, oleh karena itu menurutnya hukumannya bagi segala tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat.¹³⁴

Beberapa tindak pidana kejahatan yang ada dalam fikih yang berkaitan dengan aksi terorisme adalah *al-hirābah*, *al-baghyu* dan *ifsād fī al-ardi*.¹³⁶

Hirābah berasal dari kata حرب - يحرب - حربا yang mempunyai arti perampasan.¹³⁷ *Hirābah* disebut dengan perampokan atau dapat juga disebut

¹³⁶ Ahmad Faris bin Zakaria, *Mu‘jam Maqayis Lughoh*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), 48.

¹³⁹ al-Quran 5: 33.

- Apabila seseorang melakukan salah satu bentuk tindak pidana perampokan tersebut maka ia dianggap sebagai perampok selagi ia keluar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan. Akan tetapi, apabila seseorang keluar dengan tujuan mengambil harta, namun ia tidak melakukan intimidasi dan tidak mengambil harta serta tidak melakukan pembunuhan maka ia tidak dianggap perampok, walaupun perbuatannya itu tetap tidak dibenarkan dan termasuk maksiat yang dikenakan hukuman *ta'zir*.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Ibid., 30.

Hukuman/sanksi *ḥirābah* dalam hukum Islam adalah :

- a. Hukuman menakut-nakuti, hukuman untuk jenis tindak pidana perampokan yang hanya menakut-nakuti adalah pengasingan, penahanan atau kurungan.
- b. Hukuman untuk mengambil harta tanpa membunuh, hukuman untuk jenis tindak pidana ini adalah potong tangan kaki secara silang atau dipotong tangan.
- c. Hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta, apabila pelaku perampokan hanya membunuh korban tanpa mengambil hartanya maka hukumannya adalah dibunuh (hukuman Mati).
- d. Hukum membunuh dan mengambil dan mengambil harta, apabila pelaku perampokan membunuh dan mengambil hartanya hukumannya adalah dibunuh (hukuman mati) dan disalib atau disalib kemudian dibunuh.¹⁴⁵

2. *Bughāt*

Secara etimologi, kata *bughāt* berasal dari bahasa Arab بَغَى yang memiliki arti yang sama dengan kata ظَلَمَ yaitu berlaku zalim, menindas.¹⁴⁶

- a. Malikiyyah: mendefinisikan *bughāt* sebagai tindakan menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya telah tetap dan tindakannya bukan dalam maksiat.¹⁴⁷
- b. Hanafiah: *bughāt* adalah keluar dari ketaatan kepada imam dengan memerangi ahli *haq* dan mengatakan kebenaran berada bersama mereka dengan keinginan kekuasaan.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Muhammad Khatib Sharbini, *Mugni Muhtaj*, Juz 4 (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2000) 14.

¹⁴⁶ Ali Muthohar, *Kamus Arab – Indonesia* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2005), 228.

¹⁴⁷ Muhammad 'Ulaissy, *Minah al-Jalil Syarh Mukhtashar Sayyid Kholil*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1409/1989), 546.

- Bughāt* memiliki kesamaan dengan *hirābah*, yakni mengadakan kekacauan dengan dalam sebuah negara. Namun jika dilihat dari motif yang melatarinya, keduanya sangat berbeda. *Hirābah* hanya bertujuan mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan di muka bumi tanpa menggunakan alasan (*ta'wil*), sedangkan *bughāt* menggunakan alasan (*ta'wil*) politis. Tegasnya, *bughāt* merupakan tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengadakan kekacauan dan mengganggu keamanan, melainkan tindakan yang targetnya adalah mengambil alih kekuasaan atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.¹⁵¹

idaknya, terdapat tiga unsur di dalam *jarimah bughāt*, y

- ¹⁴⁸ Muhammad al-Kharashi, *Al-Kharashi ‘ala Sayyidi Khalil*, Juz 8 (Beirut: Dar Sadir, tt.), 60.
¹⁴⁹ Muhammad Khatib al Sharbini, *Mughni Muhtaj*, Juz 4 (Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2000), 123.
¹⁵⁰ Ibid, Juz 8, 107.
¹⁵¹ Abdilah bin Abd al-Aziz Firyan, “Jarimah Hirabah wa al-Farqu Bayna al-Baghyi wa Sirqah” *Majalah al-Adlu*, Vol. 2, (Rabi‘ al-Akhir, 1420), 74.

sangat darurat hingga pilihan tersebut tak lagi dapat di-
 ndingkan lagi. Jika keadaan tidak memburuk ke titik krisis, serta
 kesempatan untuk mengevakuasi warga sipil, maka tidak boleh me-
 urut Abu Bashir, melancarkan serangan kepada musuh dalam situa-
 membahayakan warga sipil. Menurut argumen ini, jika syarat-sy-
 outkan sebelumnya terpenuhi, maka mujahid dapat menerjan-
 lipun hal itu membahayakan warga sipil. Niatnya mesti hanya
 ra musuh, bukan warga Muslim yang jadi tameng. Jika
 mengakibatkan warga non-kombatan menjadi korban, hal itu diangga-
 rkuensi atau *collateral damage* (efek samping yang tak terhinda-
 hid tidak boleh disalahkan.

Pandangan Abu Bashir, yang memandang bahwa alternatif

sangat darurat hingga pilihan tersebut tak lagi dapat di-
 ndingkan lagi. Jika keadaan tidak memburuk ke titik krisis, serta
 kesempatan untuk mengevakuasi warga sipil, maka tidak boleh me-
 urut Abu Bashir, melancarkan serangan kepada musuh dalam situa-
 membahayakan warga sipil. Menurut argumen ini, jika syarat-sy-
 outkan sebelumnya terpenuhi, maka mujahid dapat menerjan-
 lipun hal itu membahayakan warga sipil. Niatnya mesti hanya
 ra musuh, bukan warga Muslim yang jadi tameng. Jika
 mengakibatkan warga non-kombatan menjadi korban, hal itu diangga-
 rkuensi atau *collateral damage* (efek samping yang tak terhinda-
 hid tidak boleh disalahkan.

Pandangan Abu Bashir, yang memandang bahwa alternatif

b. Nawwaf al-Takruri

c. Yusuf al-Qardhawi

¹⁶² Nawaf al-Takruri, *Al-'Amaliyyat al-Istishhadiyah fi al-Mizan al-Fiqhi* (Damaskus: al-Takruri, 2003) 49-51.

¹⁶³ Yusuf al-Qardhawi, *Syubuhāt Hawla al-Amaliyyat al-Istisyhadiyat* (Morocco: Miknas, 2002), 6-8. Lihat juga Asma Afsaruddin, *Tafsir Dekonstruksi Jihad dan Syahid* (Jakarta: Mizan, 2018), 328.

¹⁶⁴ Wizārah al-Awqāf wa al-Shu'ūn al-Islāmiyyah al-Kuwayt, *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 8 (Kuwait: Dar al-Salasil, 1983), 152.

E. Tarjīh Maqāṣidiy

Adapun secara istilah, menurut Fakhrudin al-Razi, seperti dikutip oleh al-Syaukani, bahwa *tarjīh* adalah menguatkan salah satu dari dua dalil atau pendapat

¹⁶⁷ Muḥammad Wafa, *Ta'aruf al-Adillah al-Shar'iyyah min al-Kitāb wa al-Sunnah wa al-Tarjīḥu Baynahā*, terj. Muslich (Bangil: al-Izzah, 2001), 179.

Esensi dari proses *tarjih* adalah dominasinya suatu prasangka dari beberapa prasangka atau dari dua prasangka mana yang lebih dominan di antaranya maka itulah yang unggul dan yang dipakai seperti halnya perkataan Ibnu Najjar al Hanbali apabila ada suatu dalil yang bertentangan baik dalam ranah teks atau istilah, ‘*amm* atau *khās* atau yang berhubungan dengan tekstual atau rasionalistas dan kondisi dan terdapat suatu prasangka maka itulah yang diunggulkan.¹⁷¹

¹⁷¹ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat al-taqrib wa al-Taghlīb fi al-Ulūm al-Islāmiyyah* (Kairo: Dar al-Kalimah, 1997), 140.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya usaha untuk menentukan pilihan merupakan keniscayaan dalam kehidupan, sehingga tidak heran kalau Imam Nawawi berkata bahwa melakukan *tarjih* untuk memilih satu dari beberapa dalil yang berlawanan adalah sangat penting dan ulama manapun tidak bisa menghindarinya, kesempurnaan dalam menguasai berbagai bidang ilmu hanya dapat mereka raih dengan proses *tarjih* ini.¹⁷⁵

Sejatinya landasan *tarjih maqāṣidīy* sudah ada dalam *uṣūl al-fiqh* klasik. Al-Ghazali secara implisit telah memaparkan konsep *tarjih maqāṣidīy* yakni ketika ada perbedaan keputusan hukum dengan sebuah *nas*, maka hakikatnya

¹⁷⁵ Jalal al-din 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*, Juz 2 (Beirut: Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiyah, 1979), 196.

إِنْ يَجْتَبِئُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Adanya perbedaan tingkatan dosa (*mafsadah*) dalam ayat diatas secara langsung juga menjelaskan adanya tingkat perbedaan dalam tingkatan *hukm*, sebab sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidak adanya suatu *hukm* disebut sebagai suatu *masalahah*, begitu juga sebaliknya tidak adanya *masalahah* maka disebut sebagai suatu *mafsadah*.

¹⁷⁶ Abu Hamid *al-Ghazali*, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 2 (Beirut: al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 503.

[illegible]

Ahmad al-Raysuni membuat hierarki timbangan untuk teori *tarjih*, yaitu dengan menambahkan kategorisasi (*naw' al-maṣlaḥah*), ukuran (*miqdār/mi'yār kamī al-maṣlaḥah*) dan tempo/durasi (*imtidād zamānī al-maṣlaḥah*). Pengambilan keputusan berdasarkan teori dominasi (*taghlīb al-maṣlaḥah*) menurut al-Raysuni berarti memberdayakan proses aktif dalam pertimbangan berbagai bentuk pendapat.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Muhammad Sa'id Ramadan *al-Buti*, *Ḍawābit al-Maṣlaḥah fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), 249-254.

¹⁸⁰ Abd Majid Najjar, *Maqāṣid al-Shari'ah bi Ab'ad Jadidah* (Beirut: Dar Garib al-Islami, 2008), 252-265.

kebijakan yang tepat sasaran dalam menganalisis berbagai kebijakan yang selama ini masih pro dan kontra di Indonesia. *Tarjih maqāsidīy* dalam penelitian ini akan digunakan untuk meneliti standar kemaslahatan kebijakan deradikalisasi narapidana terorisme dengan berlandaskan nilai-nilai *maqāsid al-shari‘ah* untuk menyelesaikan kekaburan dan pro kontra kebijakan hukum yang ada.

Keberadaan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dalam pelbagai situasi dan kondisi memerlukan standar yang jelas dan berkesinambungan untuk digunakan oleh para mujtahid. Apabila antar dua *maṣlaḥah* ataupun *mafsadah* tidak mampu digabungkan maka hendaklah dilakukan proses *tarjīḥ* di antara kedua posisi dengan dipilih salah satu dari dua posisi yang lebih dominan.¹⁸¹ Pengamalan *maṣlaḥah* yang lebih dominan sewajarnya dilakukan apabila telah dipastikan keberadaanya.¹⁸²

Untuk melihat permasalahan secara detail berikut situasi kontradiksi tersebut akan dijadikan langkah utama untuk memahami permasalahan. Kondisi seperti ini membawa kepada rumusan penyelesaian berdasarkan pada kaedah-kaedah yang bersesuaian dengan kontradiksi yang ada. Menuju kepada situasi *masalah* yang lebih dominan (*arjah masalah*). Untuk melihat dan menilai posisi yang dominan diperlukan standar yang jelas dan konsisten agar posisi yang dominan benar-benar wujud secara hakiki dan bukan berdasarkan pengandaian semata. Seperti kontradiksi diantara *masalah* dengan *masalah*, kontradiksi di

¹⁸¹ Izzudin Ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Marifah, t.t), 5.

¹⁸² Saifuddin Abu al-Hasan Ali *al-Amidi*, *Al-Ihkam fī 'Usul al-Ahkam*, Juz. 4, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1998), 246.

1. Kualitas *maṣlaḥah* (*qimah shūmūl al maṣlaḥah*)

a. *al-maṣlaḥah al-ḍaruriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, dengan kata lain *al-maṣlaḥah al-ḍaruriyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta, menurut para ahli usul fikih, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih al khamsah*.

Pendapat lain mengatakan bahwa *daruriyah* merupakan pokok-pokok yang menyanggah kehidupan manusia, keberadaannya merupakan sebuah keniscayaan

¹⁸⁵ Ali Hasaballah, *Usūl al-Tashri' al-Islāmiy* (Kairo: Dar al- Ma'arif, t.t), 296.

Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syatibi, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.

Hajiyah merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk mendatangkan kelapangan dan mengangkat kesempitan yang melekat. Muhammad Abu Zahrah mendefenisikannya dengan segala sesuatu yang oleh hukum syara' bukan ditujukan untuk memelihara *maqāsid al-khamsah* itu, tetapi lebih dimaksudkan untuk menghilangkan *mashaqat*, terhadap lima pokok tersebut.¹⁸⁸

¹⁸⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Usūl al-Fiqh* (Dar Fikr al-‘Araby, t.t), 371.

c. *al-maṣlaḥah al-taḥsiniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia Jika kemaslahatan *taḥsiniyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.

Sebagai contoh adalah tentang pernikahan di kategorikan dalam *daruri* karena pernikahan adalah realisasi menjaga keturunan (*hifz nasl*) yang termasuk

¹⁹⁰ Ibid., 297.

Maka apabila ada pertentangan antara kebutuhan akan menikah dan ketidakmampuan atas mahar maka pernikahan harus tetap dilaksanakan dengan mendahulukan sesuatu yang *daruri* (pernikahan), dan tidak diwenangkan membatalkan pernikahan sebab ketiadaan *hajiyy* (mahar). Sedangkan dalam pernikahan prosesi walimah adalah sesuatu yang *tahsiniyah* yang didalamnya terdapat silaturahmi ucapan selamat, doa dan kemulyaan, ini merupakan penyempurna (*tahsiniyah*) pernikahan. Apabila sesuatu yang *tahsiniyah* ini berbenturan dengan *daruriyah* ataupun *hajiyyah* maka harus mendahulukan keduanya atas *tahsiniyah*.¹⁹¹

Konsep *tarjih* berdasarkan *daruriyah al-khams* ataupun *daruriyah* ini dilakukan dengan melihat kepada kedudukan terhadap kekuatan penggunaan *masalahah* dan *mafsadah*, kontradiksi yang melibatkan kedudukan *masalahah* dan

¹⁹² Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustasfa*, Vol. 1, 172.

a. *Tarjih̃ maslaḥah* akal atas *maslaḥah* atau *mafsadah* harta dalam perkara arak dan judi. Arak bisa menghangatkan badan, sementara judi bisa menyebabkan seseorang itu menjadi kaya dalam sekejap mata. Bagaimanapun, manfaatnya sangat kecil dan sempit berbanding dengan kerusakan yang timbul darinya. Tapi dalam hal ini al-Raysuni berpendapat bahwasanya bahaya *khamr* lebih banyak daripada manfaatnya tidak di lihat dari kuantitas tapi dilihat dari macam dari *maṣlaḥah* dan *mafsadanya*. Kemaslahatan *khamr* adalah kemaslahatan *maliyah* yang menguntungkan pembuat atau penjualnya tapi *mafsadahnya* adalah berkaitan dengan akal, badan dan agama. Tingkatan kemaslahatan harta (*maliyah*) di bawah dari macam kemaslahatan akal dan agama maka tidak masuk akal memenangkan kemaslahatan *maliyah*.¹⁹³

¹⁹³ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyat al-Taqrīb wa al-Taghlīb fi al-Ulūm al-Islāmiyyah*, 355.

¹⁹⁴ Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawā'id al-Ahkām fī Masalih al-Anām*, Juz 1, (t.t), 75.

- ¹⁹⁵ Ibid., 110.
- ¹⁹⁶ Dalam menggambarkan pentingnya kepemimpinan negara, Izzuddin ibn Abd al-Salam menyatakan kepemimpinan negara merupakan *wasilah* mencapai sebuah *masalahah* yang nyata, begitu juga *wasilah* menolak dari adanya *mafsadah* yang nyata. Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Al-Qawa'id al-Sughra*, 54.
- ¹⁹⁷ Ibid., 143.

Apabila terjadi kontradiksi diantara *mafsadah* yang sama kedudukannya dalam *daruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah*. maka *Mafsadah* yang lebih besar hendaklah dihilangkan tanpa diganti dengan *mafsadah* lain yang setaraf dengannya. Hal ini berdasarkan kaedah *fiqh* yaitu.

الضرر لا يزال بالضرر¹⁹⁹

¹⁹⁸ Maksudnya: “Kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan seumpamanya, Muhahmmad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *Al-Wajiz fī Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Muassasah al Risalah, 1996), 259.

²⁰⁰ Izzuddin Ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam*, Juz 1, 79.

atau *al maṣlaḥah al-juz'īyyah*.

atau *al maṣlaḥah al-juz'īyyah*.

atau *al maṣlaḥah al-juz'īyyah*.

atau *al maṣlaḥah al-juz'īyyah*.

atau *al maṣlaḥah al-juz'īyyah*.

atau *al maṣlaḥah al-juz'īyyah*.

Maṣlaḥah juz'iyah adalah tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam syariat hukum tertentu, seperti tujuan kejujuran dan *ḍabīṭ* dalam ketentuan persaksian lebih dari satu orang, menghilangkan kesulitan pada hukum bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit, bepergian atau lainnya.²⁰⁷

Maṣlahah juziyah juga merupakan tujuan yang berkaitan dengan persoalan tertentu saja, tanpa menyentuh persoalan lain.²⁰⁸ secara limitatif hanya berkaitan dengan persoalan yang bersifat spesifik atau parsial. Dikatakan demikian karena tujuan ini berbeda dengan tujuan yang pertama dan kedua yang bersifat menyeluruh (*kulliyah*), sementara bagian ini secara spesifik berkaitan dengan persoalan-persoalan tertentu atau dalil-dalil khusus yang ditarik dari tujuan pelembagaan hukum Islam itu sendiri, sehingga bersifat *juz'i*.²⁰⁹

Apabila terjadi kontradiksi suatu hal diantara *maṣlaḥah ‘ammah* dengan *maṣlaḥah khassah* maka diutamakan *maṣlaḥah ‘ammah* disamping tetap

207 Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (Herndon: IIIT, 2008), 5.

²⁰⁹ Muhammad bin Ahmad bin Suud Al-Yubi, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah wa 'Ālaqātuhā bi' al-Adillah al-Shar'iyyah*, 415.

Tarjih masalah pada sesuatu yang membawa dampak lebih buruk apabila diabaikan atas *masalah* yang dampak buruknya lebih sedikit. Seperti apabila keuangan negara tidak cukup untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur negara dan untuk peningkatan kesejahteraan golongan miskin di pelosok negara maka mengutamakan program pemberdayaan golongan miskin harus diutamakan dari pembangunan infrastruktur. Karena jika golongan miskin diabaikan, stabilitas perekonomian negara akan menjadi lambat, lemah dan kacau, sedangkan program pembangunan proyek infrastruktur diabaikan tidak membawa kepada runtuhnya negara. Izzuddin Abd Salam menjelaskan tentang pentingnya mendahulukan *masalah* golongan fakir miskin atas *masalah* golongan kaya.²¹⁴

²¹⁴ Ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam*, Juz. 1, 69.

Kontradiksi antara *maṣlaḥah* dengan *mafsadah* juga ditentukan berdasarkan ruang lingkup penggunaannya yaitu pengunggulan *maṣlaḥah* ataupun *mafsadah ‘āmmah* atas *maṣlaḥah* atau *mafsadah khaṣṣah* dalam menghadapi persoalan seperti ini mujtahid melihat kepada risiko masa depan (*al-ma’al*).²¹⁶

Seperti Jika seseorang mampu menggunakan hak kekuasaan dalam keadaan tidak membahayakan pihak lain namun dia memilih menggunakannya untuk kemudharatan kepada pihak lain maka perbuatan tersebut haram untuk dilakukan.²¹⁷ Apabila kontradiksi berlaku di antara *mafsadah ‘āmmah* dengan *mafsadah khaṣṣah* maka diutamakan penolakan terhadap *mafsadah ‘āmmah*. Hal ini berdasarkan kaedah *fiqh* yaitu

يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام²¹⁸

دفع الضرر العام بإثبات الضرر الخاص²¹⁹

²¹⁶ Risiko sesuatu perbuatan (*ma'alat al-af'al*) banyak dibincangkan oleh para ulama usul dalam pembahasan *sadd al-dhara'i*. Sebahagian mereka membahaskannya dalam *istihsan* dan *masalah mursalah*.²¹⁷

²¹⁷ Abu Ishaq *al-Syatibi*, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al- Shari‘ah*, Juz. 2, 628.

²¹⁸ Maksudnya: "Ditanggung kemudratan khas demi menolak kemudratan yang umum. Ahmad al-Zarqa', *Sharah Qawaid al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1996), 197-198.

الأصل بقاء ماكان على ماكان²²⁷

228 ما ثبت باليقين لا يزول بالشك

229 لا عبرة بالظن البين خطؤه

Berdasarkan konsep *rajiḥ dan marjuḥ* diatas maka penentuan hukum terhadap kontradiksi antara kedudukan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* diambil berdasarkan posisi yang mendominasinya. Oleh karena itu diutamakan *maṣlaḥah rajiḥah* atas *mafsadah marjuḥah*. Dalam hal ini yang dilihat adalah kuantitas keduanya sama dalam *maṣlaḥah* ataupun *mafsadah* yang lebih banyak akurasi *maṣlaḥah*.

Di antara contohnya adalah diutamakan *maṣlaḥah rajihah* atas *mafsadah marjuhah* ialah dibolehkan menanam buah anggur walaupun terdapat pabrik arak yang menggunakan anggur untuk menghasilkan arak. Namun penggunaan arak dianggap *mafsadah* yang jarang berlaku karena buah anggur secara umumnya sebagai makanan yang disukai. Dalam hal ini *mafsadah* yang jarang berlaku tidak dianggap sebagaimana kaedah fiqh:

تقدم المصلحة الغالبة على المفسدة النادرة²³⁰

²²⁷ Maksudnya: “asal itu kekal sebagaimana sedia kala”. Jalal al-Din Abd al-Rahman bin Abu Bakar al-Suyuti, *al-Ashbah wa al-Naza’ir*, Juz 1, 115.

²²⁸Maksudnya: “Sesuatu yang tetap kewujudannya dengan yakin maka tidak dapat dihilangkan kecuali dengan yakin juga”. Ibid., 123.

²²⁹ Maksudnya: “Tidak diambil ibarat *zan* yang jelas kesalahannya”. Ibid., 338-340.

Untuk memastikan keutamaan *maṣlaḥah kubra* atas *maṣlaḥah sughra* maka bisa dicontohkan seperti berikut: Apabila seseorang tidak mampu menghilangkan najis pada pakaiannya sedangkan jika menghilangkannya maka waktu sholat akan habis maka dia tetap harus sholat demi menghormati waktu. Hal ini diambil karena menghormati waktu lebih utama dari menyempurnakan semua syarat dalam sholat.²³³

²³²Ahmad al-Raysuni, *Nazariyat alTaqrīb*, 363.

[illegible]

235 إذاتعارض مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Apabila terdapat pemimpin yang zalim yang mengurus negara dengan cara diktator dan tirani dan menimbulkan *mafsadah* yang besar, kebijakannya menindas rakyat, merampas kebebasan rakyat dan hilangnya keadilan tapi ketika masa penggulingannya dan masa kosongnya kepemimpinan akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada dampak masa kepemimpinan, maka dalam kondisi

²³⁷ Izzuddin Ibn Abd al-Salam, *Qawaid al-Ahkam*, Juz 1, 74.

DERADIKALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAWA TIMUR

Dalam deradikalisasi narapidana terorisme Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemenkumham yang memiliki banyak kesempatan sebagai inkubator perubahan dan transformasi ideologi, harus diakui bahwa selama ini Lapas mempunyai kontribusi yang signifikan dalam proses deradikalisasi narapidana terorisme, dengan kata lain selama ini Lapas sudah menjadi mesin untuk perubahan positif narapidana terorisme yang dampaknya sudah terasa jauh melampaui dinding Lapas itu sendiri.

Pada saat yang sama Lapas adalah lingkungan yang sangat meresahkan dimana narapidana lebih mungkin mengeksplorasi keyakinan baru dan berasosiasi dengan siapapun dalam Lapas. Dihadapkan dengan kehilangan jaringan sosial dan kondisi baru yang berbeda, narapidana umum sangat rentan berinteraksi dan direkrut dalam jaringan terorisme dalam Lapas.

Radikalisasi dalam Lapas sangat mungkin terjadi karena narapidana sering mengalami hal yang mempermudah mereka untuk terpapar radikalisme, seperti alienasi, sikap anti sosial, kekecewaan, isolasi sosial, dan kecenderungan mendapatkan kekerasan. Bermula dari hal-hal tersebut para narapidana terorisme dalam Lapas memiliki kesempatan untuk mempengaruhi narapidana umum. Mereka yang tergabung dalam kelompok *ekstrem* mengadaptasi kelompok lain dalam rangka

B. Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya adalah Satuan Kerja di bidang pemasyarakatan yang berada di bawah Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur yang sebelumnya merupakan pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya yang terletak di Kalisosok. Pada tanggal 1 April 2000 Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya dipindahkan ke Jl. Pemasyarakatan No. 1 Dukuh Macan Mati Desa Kebon Agung Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan: Dsn Macan mati.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan: Tanah gogolan desa Kendal.
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan: Desa Kebonagung.

4) Sebelah Barat berbatasan dengan: Jalan desa ke desa Kebonagung, desa Awar-awar dan desa Kendal.

Lapas Kelas I Surabaya di Porong Sidoarjo resmi ditempati pada tanggal 20-April-2000, Luas Tanah: 17 Hektar, Luas Bangunan: 1,7 Hektar, Kapasitas: 1.050 orang Sekarang dihuni 2771 Orang Pegawai 140 dalam delapan blok, Bangunan Blok Hunian A-H seluas 12.496m.²⁴³

Dapat dilihat bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya telah melebihi kapasitas daya tampung lembaga tersebut. Jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, dengan kondisi narapidana yang sebagian besar menjalani hukuman pidana di atas lima tahun, jumlah petugas juga tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang diawasi dan dibina.

2. Identifikasi Narapidana Terorisme

Lapas Kelas 1 Surabaya atau Lapas Porong sering menjadi tempat pemindahan narapidana terorisme dari rutan Mako Brimob dengan jumlah paling banyak apabila dibandingkan dengan beberapa Lapas lain di Jawa Timur, sekarang Lapas Kelas I Surabaya ditempati enam orang narapidana terorisme dengan delik pidana dan vonis hukuman yang berbeda-beda sebagai berikut.

²⁴³ Bambang Sugianto, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 Oktober 2019.

Tabel 3.1 Narapidana Terorisme Lapas Kelas I Surabaya

No	Nama	Kejahatan	Vonis
1	Hisyam bin Ali alias Umar Patek ²⁴⁴	Kasus terorisme Bom Bali 1, berafiliasi dengan JI	20 tahun,
2	Djaja alias Asep Dahlan ²⁴⁵	Kasus pembunuhan lima anggota Brimob Poso, berafiliasi dengan JI	Hukuman seumur hidup
3	Fathurahman Datu Armen alias Syamsudin ²⁴⁶	Kasus Bom Makasar	Hukuman seumur hidup
4	Ismail Yamsehu ²⁴⁷	Kasus pembunuhan lima anggota Brimob Poso	Hukuman seumur hidup
5	Riyanto alias Jono alias Jon alias Ada	Kasus Perampokan (<i>Fa'i</i>) Mujahidin Indonesia	8 tahun

²⁴⁴ Umar Patek alias Umar Arab alias Pak Patek alias Anis alias Umar alias Hisyam alias Umar Kecil alias Abu Syekh alias Allawy alias Ja'far alias Zacky, Umar merupakan mantan teroris dan juga mantan anggota Jemaah Islamiyah yang paling dicari oleh Pemerintah Amerika Serikat, Australia, Filipina dan Indonesia karena keterlibatannya dalam aksi terorisme saat itu. Amerika bahkan pernah menjanjikan hadiah sebesar 1 juta dolar AS kepada siapa saja yang bisa menangkapnya atau memberikan informasi untuk menangkap Patek. Umar Patek diyakini sebagai asisten koordinator lapangan pada insiden peledakan bom di Bali, Indonesia pada tahun 2002. Umar Patek juga ditengarai berperan sebagai komandan lapangan pelatihan Jamaah Islamiyah di Mindanao, Filipina. UmarPatek <https://id.wikipedia.org/wiki/>, 28 Agustus 2019.

²⁴⁵ Asep Jaja alias Aji alias Yahya tetapi biasa dipanggil Dahlan adalah kelahiran Banjar Sari, 22 Desember 1974, suku Sunda, bekerja sebagai wiraswasta. Asep Jaja pernah belajar militer di MILF di Filipina Selatan 1999, atas biaya donatur dari Solo. Pada tahun 2001 berangkat ke Ambon, juga atas biaya donatur dari Solo dan ditangkap aparat keamanan Maret 2005, karena keterlibatannya dalam berbagai penyerangan, terakhir di Vila Karaoke Baguala 15 Februari 2005, berarti paska UU No. 15 tahun 2003, Dokumentasi, Direktorat Reserse Kriminal Polda Maluku. Berita Acara Pemeriksaan Asep Jaja Alias Aji Alias Dahlan oleh Brigadir Elfis Mayaut dan wawancara dengan Asep Jaja, 16 Juni 2006. *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Indonesia*, 70.

²⁴⁶ Fathur alias Syamsuddin dan biasa dipanggil Andy adalah pemuda kelahiran Palu Sulawesi Tengah, pada tanggal 21 Mei 1977. Dalam kasus pidana terorisme ini, Fathur dipidana seumur hidup karena keterlibatannya dalam penyerangan Desa Wamkana Kristen dan Vila Karaoke. Berita Acara Pemeriksaan 17 Mei 2005, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Indonesia*, 70.

²⁴⁷ Ismail (asli Maluku), Ismail ikut menyerang Desa Wamkana yang Kristen karena mereka telah menyerang Desa Namrole Muslim, membunuh, merampok dan memperkosa gadis-gadis Namrole. Baginya penyerangan ke Desa Wamkana adalah jihad yang benar, karena syarat-syarat untuk jihad jelas sangat terpenuhi. Ia menjadi aktifis pengajian setelah sering mengikuti pengajian di Sirimau, Ambon. Ustaz dari Ismail adalah Fathur dan Suheb sendiri. Dalam pengajian itu Ismail baru benar-benar yakin bahwa mempertahankan tanah air, harga diri dan agama adalah jihad Dokumentasi 2003, Berita Acara Pemeriksaan atas nama Ismail Fahmi Yamsehu alias Ismail, *Profil Keagamaan Terpidana Terorisme di Indonesia*, 74.

		Barat (MIB)	
6	Purnawan adi	Kasus Perampokan (<i>Fai</i>) Mujahidin Indonesia Barat (MIB)	7 tahun

Tabel 3.2

Mantan narapidana terorisme Lapas Kelas I Surabaya sejak 2007

No	Nama	Kejahatan	Vonis
1	Syafi bin Slamet	Pengeboman Kedutaan Myanmar	4 Tahun bebas 2018
2	Khairul Ikhwan Bin Imam Ahmad	Pengeboman Kedutaan Myanmar dan bom Cirebon	5 Tahun bebas 2018
3	Separiano Alias Mambu	Pengeboman Kedutaan Myanmar	7 tahun 6 Bulan
4	Abdul Majid	Pengeboman 7 pos Polisi	3 Tahun 6 Bulan bebas 2018

Identifikasi atau *Profilling* narapidana terorisme dalam Lapas umum sama dengan narapidana yang lainnya ada, sebelum masuk pada sel- sel dalam blok narapidana baru mendapatkan perhatian khusus bagian registrasi untuk admisi/orientasi masa pengenalan Lapas selama 30 hari yang isinya pengenalan seputar Lapas hak kewajiban tata cara kunjungan, kemudian ditempatkan pada sel-sel yang ditentukan oleh pegawai sesuai standard yang ada dalam Lapas, artinya dalam proses ini tidak ada perbedaan antara narapidana terorisme dan non terorisme.

Dalam penempatan narapidana terorisme, Lapas Kelas I Surabaya menyatukan semua narapidana terorisme dalam satu blok E, Blok ini dulunya adalah Blok khusus narapidana Teorisme, karena semakin banyaknya narapidana yang ada

Dalam level Radikalisme Umar patek adalah seorang idiolog dengan pengetahuan luas tentang agama dan skill berperang luar biasa, sedangkan tiga narapidana teroris jaringan Ambon dan Poso Asep Jaja, Ismail Yamsehu dan Fathurahman merupakan militan kasus konflik Ambon yang masih merasa tidak adil dengan vonis seumur hidup dengan kejahatan terorisme yang dikenakan pada mereka, dengan antusias kooperatif dan semangat mengikuti program deradikalisasi agar bisa mendapatkan grasi atau peninjauan kembali kasus mereka. Sedangkan Riyanto dan Puranama Adi merupakan militan jaringan Mujahidin Indonesia Barat (MIB) pimpinan Abu Roban.²⁴⁹

²⁴⁹ Bambang Sugianto, *Wawancara*, Sidoarjo, 11 Oktober 2019.

Tabel 3.3 Residivis Terorisme Lapas Kelas I Surabaya

No	Nama	Vonis	Residivisme
1	Nasruddin Mukhtar	9 Tahun	Tertangkap kasus Terorisme
2	Moh Sholah Ikhwan	10 Tahun	Peledakan dan Meninnggal di Syiria
3	Suryadi Masud	12 Tahun	Tertangkap lagi kasus Terorisme 2017
4	Said Laison	10 Tahun	Tertangkap kasus Terorisme di Ambon
5	Karim Ali	8 Tahun	Tertangkap kasus Terorisme 2018

3. Rehabilitasi Narapidana Terorisme

Permasalahan krusial mayoritas Lapas umum yang ditempati narapidana terorisme adalah tidak adanya banyak pegawai yang paham tentang permasalahan radikalisme dan deradikalisasi termasuk di Lapas Kelas I Surabaya, dari 140 pegawai dan penjaga yang ada tidak ada yang paham deradikalisasi dan semua lebih memilih menghindari kontak (alergi) dengan narapidana terorisme, sehingga penjagaan hanya bersifat pengawasan tanpa ada pembinaan berkala dan efektif.²⁵⁰

Dalam pembinaan deradikalisasi narapidana terorisme di Lapas Kelas I Surabaya selama ini berjalan dengan baik dengan proses deradikalisasi pada narapidana terorisme seperti Umar Patek, Asep Jaja, Ismail Yamsehu dan

²⁵⁰ Bambang Sugianto, *Wawancara*, Sidoarjo, 11 Oktober 2019.

Fathurahman yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan Lapas atau kegiatan BNPT seperti kegiatan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dan hari ulang tahun Pemasyarakatan sebagian dari mereka bahkan mau menjadi petugas pengibar bendera. Sedangkan dua orang narapidana terorisme Riyanto dan Purnama adi sampai saat ini masih sangat radikal dan enggan mengikuti program deradikalisasi ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan dan yang bersifat idiologi.²⁵¹

Salah satu usaha yang dilakukan Lapas Kelas I Surabaya dengan BNPT adalah pendekatan kepada keluarga narapidana terorisme sehingga keluarga mau membantu untuk menyadarkan narapidana terorisme karena keluarga adalah faktor paling vital yang akan bisa merubah narapidana terorisme ketika keluarga bisa bekerjasama maka akan menjadi lebih mudah untuk menyadarkan narapidana terorisme, narapidana yang masih radikal dan tidak mau ikut program deradikalisasi adalah salah satunya tidak dapat dukungan keluarga dengan tidak di jenguk atau keluarganya juga radikal.²⁵⁴

²⁵² Abu Fida adalah salah seorang instruktur kamp militer Al-Qaida di Afghanistan dan Pakistan yang sudah berkali-kali ditangkap aparat. Ia pernah dipidana gara-gara menyembunyikan buronan kelas atas Densus 88 saat itu, Nordin M. Top.

²⁵⁴ Bambang Sugianto, *Wawancara*, Sidoarjo, 11 Oktober 2019.

4. Reedukasi narapidana Terorisme

1) Pembinaan kepribadian yang meliputi:

- ²⁵⁹ <http://arsip.gatra.com/2006-04-04/artikel.php?id=93429> diakses 10 Juli 2019

[illegible]

sedangkan Purnama Adi dan Riyanto tetap kukuh tidak mau dan menganggap bersebrangan dengan idiologi mereka.²⁶¹

- c) Pembinaan kesadaran hukum dilaksanakan dengan adanya penyuluhan hukum dari BNPT dan Mantan Narapidana Teroris;
 - d) Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat yang bertujuan supaya mantan narapidana terorisme dapat diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya dengan pemberian Pembebasan Bersyarat.
- 2) Pembinaan kemandirian yang terdiri daripemberian:
- a) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga dan sebagainya;
 - b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha misalnya pengolahan bahan mentah dari sektor pertanian seperti tanam Jagung dan Kacang dan budidaya ikan lele dan Patin.²⁶²

Pendekatan dalam proses rehabilitasi-reedukasi yang ditempuh dalam Lapas mencakup langkah- langkah berikut:

- a) Tahap awal, termasuk penetapan tujuan rehabilitasi, survei dan pengumpulan data diri dan keluarga, analisis dan verifikasi informasi, serta *assesment* tingkat radikalisme yang akan mudah membangun kedekatan personal antara petugas dan narapidana terorisme;

²⁶¹ Bambang Sugianto, *Wawancara*, Sidoarjo, 11 Oktober 2019.

²⁶²*Ibid.*,

- b) Tahapan pelaksanaan, termasuk kegiatan pengembangan umum, misalnya pengembangan karakter wawasan kebangsaan, keterampilan ekonomi dasar, pemberdayaan diri dan kegiatan pengembangan spesifik misalnya ajaran agama, keterampilan wirausaha, keterampilan manajemen;
- c) Tahapan akhir, meliputi komunikasi berkelanjutan, silaturahmi (diskusi atau dialog), Target dari tahapan tindak lanjut adalah narapidana terorisme kembali pada NKRI.²⁶³

Dalam tahapan persiapan narapidana sebagai partisipan dan narasumber atau fasilitator sangat diperlukan. Dalam praktik yang diterapkan di Lapas Kelas I Surabaya, digambarkan bahwa yang menjadi strategi utama dalam melakukan deradikalisasi di Lapas adalah memberikan narapidana kepercayaan berupa komunikasi yang erat antar pegawai dan narapidana terorisme sehingga lewat keterlibatan moral dan penguatan hubungan kemanusiaan sehingga pendekatan akan semakin mudah seperti yang terjadi dalam kasus Syafii (narapidana terorisme) yang ikut program deradikalisasi karena faktor intern Lapas yang menjalin hubungan dengan narapidana narapidana terorisme dan juga keluarga (ayah Syafii) yang bertahap mau membantu anaknya untuk kembali pada NKRI yang sebelumnya Syafii hampir tidak dihiraukan oleh keluarganya.²⁶⁴

5. Resosialisasi Narapidana Terorisme

Dalam konteks deradikalisasi menjadi penting untuk mengukur apakah

²⁶³ Bambang Sugianto, *Wawancara*, Sidoarjo, 7 dan 16 Juni 2019.

264 Ibid.

Selanjutnya dalam tahapan akhir, berhasil atau tidaknya rehabilitasi, diukur dengan apakah rehabilitasi mengubah partisipannya sehingga mereka Berintegrasi dengan masyarakat, berpartisipasi dalam masyarakat pada saat reintegrasi, Menampilkan praktik ajaran agama yang menunjukkan kasih sayang terhadap sesama manusia, menciptakan kerukunan, Menerima kearifan lokal Indonesia, memiliki wawasan kebangsaan, kesadaran hukum yang baik dan mengakui serta berikrar setia kepada NKRI.²⁷⁰

b. Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan adalah melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.²⁷²

c. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan yaitu:

- 1) Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
- 2) Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi tahanan yang ditahan Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- 3) Memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi tahanan/para pihak yang berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.²⁷³

²⁷² Dokumentasi Lapas Kelas II B Lamongan.

273 Ibid.,

Bagi umat Islam diadakan Pembinaan rohani Pembinaan ketakwaan dan ketuhanan yang di model seperti pendidikan ala pondok pesantren dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Klas II B Lamongan, dimana mereka dikumpulkan di Mushola, yaitu berupa ceramah-ceramah agama yang penceramahnya yang didatangkan dari dalam daerah maupun diluar daerah, pelatihan membaca Al-Quran, sholat Dhuha berjamaah dan Pengajian yang bekerja sama dengan pondok-pondok pesantren disinilah Toni dan Syaifuddin mempunyai waktu untuk menyalurkan pengetahuan agama mereka karena minimnya narapidana yang menguasai pengetahuan agama sehingga diberikan kesempatan untuk memimpin kegiatan dimasjid.²⁸²

**Tabel 3.5 Jadwal Pembinaan Kerohanian Lapas Kelas II B
Lamongan²⁸³**

No	Hari	Blok	Kegiatan	Jam	Keterangan
1	Senin	BCD	Iqro & Dhuha	8.30	1. Sebelum kegiatan pon pes wajib ikut sholat dhuha 2. Wajib bagi semua narapidana sholat dhuhur berjamaah 3. Wajib untuk mengikuti semua program
2	Selasa	A	Iqro & Dhuha	8.30	
3	Rabu	BCD	Iqro & Dhuha	8.30	
4	Kamis	A	Iqro & Dhuha	8.30	
5	Jumat	A	Iqro & Dhuha	8.30	

Perawatan jasmani, wujudnya dapat berupa dilaksanakannya olahraga.

Beragam jenis cabang olahraga yang dapat dilakukan di Lapas Kelas II B Lamongan antara lain volly, tenis meja, dan bulu tangkis.

Lapas Lamongan memberikan kebebasan kepada napi terorisme untuk bergabung dan berbaur dengan napi lainnya dalam berolahraga. Mereka berinteraksi dengan napi lainnya secara normal dan penuh kekerabatan bersama petugas pemasyarakatan yang juga sering berpartisipasi dalam pertandingan tenis di dalam Lapas. Kebersamaan seperti ini merupakan pembelajaran bagi napi terorisme.²⁸⁴

²⁸² Heru, *Wawancara*, Lamongan, 11 Oktober 2019.

²⁸³ Dokumentasi Lapas Kelas II B Lamongan.

²⁸⁴ Heru, *Wawancara*, Lamongan, 11 Oktober 2019.

4. Reedukasi narapidana terorisme

Dalam Interaksi keseharian empat orang narapidana terorisme di Lapas Kelas II B Lamongan mereka bukanlah merupakan jaringan terorisme yang sama, mereka sering berkomunikasi dalam masa *angin-anginan* pada pagi hari di taman, walaupun secara idiologi mereka bertentangan dan saling menyalahkan karena dua orang dari empat orang narapidana mau mengikuti program deradikalisasi oleh pemerintah.

Dalam kegiatan keagamaan narapidana terorisme (Toni dan Syarifuddin) aktif melakukan salat jamaah di masjid bahkan bisa dikatakan mereka tekun dalam melaksanakan ibadah bersama narapidana non terorisme. Bahkan dengan keahlian pengetahuan agama mereka dapat menjadi imam salat di masjid mengajar mengaji al-Quran dan kitab pada para narapidana non terorisme. Sedangkan narapidana terorisme (Galih dan Supyanto) memiliki pengetahuan agama yang lemah bahkan kurang mereka menjadi narapidana terorisme bukan karena militansi ideologi tapi karena ketidakpuasan pada pemerintah dan ketidakpuasan pada kondisi ekonomi. Sehingga aktifitas dan pengetahuan keagamaan mereka lemah tidak rajin salat lima waktu bahkan Supyanto tau tentang sholat ketika menjadi tahanan di Mako Brimob.²⁸⁵

Selama ini upaya pencegahan dan penanganan narapidana terorisme masih kurang terkoordinasi dengan baik karena tiap instansi memiliki program tersendiri dalam menangani terorisme (dualisme program). Sinergi antara seluruh lembaga terkait di bawah koordinasi BNPT dalam menjalankan deradikalisasi diperlukan karena sasaran deradikalisasi menyangkut tingkat radikalisasi para pelaku terorisme yang berbeda-beda sehingga penanganannya juga harus berbeda.

Prinsip dasar dalam rehabilitasi-reedukasi aktivis terorisme adalah pentingnya pengetahuan fasilitator atau pamong narapidana terorisme tentang ajaran agama.

²⁸⁵ Heru, *Wawancara*, Lamongan, 11 Oktober 2019.

sholat Dhuha berjamaah, Dhuhur sekaligus kultum setelah dhuhur dan juga motivasi yang luar biasa dari keluarga sang istri. Begitu juga Galih walaupun dia ada masalah dengan keluarganya (Ibu) tapi dukungan keluargalah sehingga dia akhirnya mau untuk ikut deradikalisasi sehingga mendapatkan remisi.²⁸⁸

Tabel 3.12 Motif narapidana terorisme ikut deradikalisasi

Tabel 3.13 Motif narapidana terorisme menolak deradikalisasi

<i>Becouse of motive</i>	<i>In Order to motive</i>
1. Idiologi yang kuat mengakar 2. Kebencian terhadap pemerintah 3. Tidak merasa bersalah 4. Support dari jaringan dalam/ luar Lapas 5. Vonis rendah 6. Tidak adanya pendekatan sustainable 7. Minimnya pegawai yang ahli 8. Keluarga yang radikal	1. Setia (tidak khianat) pada pimpinan jaringan 2. Setia pada idiologinya 3. Meremehkan BNPT

D. Faktor Penghambat Kebijakan Deradikalisme

Pemberantasan tindak pidana terorisme bukan berarti menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan tersebut, namun menghilangkan faktor-faktor penyebab dari teroris dalam melakukan aksinya. Salah satu cara untuk menghilangkan faktor penyebab tersebut adalah dengan melaksanakan pembinaan di Lapas. Pembinaan di Lapas wajib dilakukan untuk menanggulangi kejahatan sebagaimana pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan kerjasama dari tingkat penyidikan sampai pembinaan di Lapas.

Pembinaan narapidana terorisme juga menjadi tuntutan atas kepentingan internasional karena dalam arti sosiologis mengancam keamanan dunia. Ancaman ini harus diredam dengan penghilangan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, salah satu caranya adalah dengan pembinaan. Untuk jangka panjang, pembinaan bertujuan untuk mencegah mantan narapidana mengulangi kembali perbuatannya ketika sudah kembali ke masyarakat.

Deradikalisasi dalam konteks pembinaan bagi narapidana terorisme di Lapas Kelas I Surabaya dan Kelas II B Lamongan, selama ini memang belum memiliki format yang jelas. Program deradikalisasi baru hanya sebatas ikrar tertulis untuk tidak mengulangi perbuatan dan mengakui NKRI sebagai negaranya. Pernyataan-pernyataan tersebut biasanya hanya disampaikan sebatas persyaratan administrasi untuk mengajukan remisi. Ikrar ini hanya memiliki kekuatan moral tanpa ada kekuatan hukum yang mengikat bagi mereka.

Narapidana terorisme tergolong dalam narapidana yang tidak disukai di Lapas. Pembinaan terhadap narapidana terorisme juga mengalami beberapa

hambatan karena karakteristik, sikap serta kepribadian dari narapidana terorisme itu sendiri. Adapun beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pembinaan bagi narapidana terorisme yaitu:

- a. Minimnya dukungan dari pemerintah, parlemen, instansi pemerintah, kurang adanya perhatian BNPT dalam pembinaan yang kontinyu, anggaran pembinaan yang tidak seimbang dengan kerja Pamong narapidana terorisme yang susah, Tidak adanya pegawai khusus dari BNPT yang bekerja *full time* dalam pembinaan narapidana terorisme selama ini adalah pegawai Lapas yang diberikan tugas menjadi pamong narapidana terorisme.
- b. Minimnya dukungan dari masyarakat sipil, organisasi keagamaan, tokoh agama, dan lain-lain dan partisipasi mantan tahanan terorisme yang meninggalkan ideologi radikal dalam proses moderasi;
- c. Narapidana terorisme terus memengangi ideologi radikal pembinaan menjadi gagal manakala pemahaman agama yang dimiliki oleh petugas lembaga pemasyarakatan lebih dangkal daripada narapidana teroris.
- d. Sebagian narapidana terorisme tidak mendukung program pencegahan radikalisme karena keyakinan yang berkaitan dengan pemahaman ajaran agama, ajaran-ajaran tentang jihad yang selama dipahami tidak boleh dibantah oleh siapa pun. Mereka selalu merasa paling benar.
- e. Lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat dalam kontra-terorisme terkesan berjalan sendiri-sendiri, sehingga koordinasi deradikalisasi kurang sinergis sehingga persiapan ketika narapidana menjelang bebas pamong harus berusaha sendiri memberikan fasilitas kepulangan dan lain-lain.

- f. Pembauran narapidana terorisme di Lapas yang sama dengan narapidana umum.
- g. Minimnya jumlah personel BNPT dan petugas Lapas yang memiliki kompetensi keahlian sesuai yang dibutuhkan dalam deradikalisasi sehingga narapidana terorisme berpotensi menyebarluaskan paham, perekrutan dilakukan dengan berbicara mengenai pemahamannya menggunakan cara-cara persuasif untuk menambah anggota.
- h. Pandangan negatif narapidana terorisme terhadap Lapas. Bagi narapidana terorisme, orang yang bekerja sebagai pegawai negeri adalah *kafir* karena pegawai negeri yang mendapat gaji dari negara yang sama saja artinya bekerja dengan *thagut*.
- i. Kurangnya perhatian dari akademisi Kampus dan organisasi Masyarakat untuk langsung terjun dalam pembinaan deradikalisasi narapidana terorisme dalam Lapas.

Beberapa hambatan tersebut menjadi halangan dalam suksesnya deradikalisasi narapidana terorisme dalam konsep struktur kesempatan politik (*political opportunities structure*) yang memandang bahwa mobilisasi hanya dapat terjadi dalam kondisi politik tertentu dan berfokus pada hubungan antara gerakan sosial dan institusi politik untuk memahami mobilisasi gerakan. Argumen dari struktur kesempatan politik ini berkonsentrasi pada empat dimensi yaitu

mungkin ia tempuh agar dapat segera bebas—guna mewujudkan tujuannya kembali pada keluarga yaitu mengikuti program deradikalisasi.

Artinya, kebijakan yang sudah diperhitungkan secara matang (rasional) dalam program deradikalisasi narapidana terorisme ternyata memiliki konsekuensi akhir yang tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hasil penelitian ini membuktikan kelemahan program deradikalisasi dari segi persiapan dan praktiknya. Bahwa, tidak semua mantan narapidana terorisme yang sudah bebas, benar-benar menjadi manusia yang berfikiran moderat dan anti terhadap radikalisme, beberapa mantan narapidana terorisme setelah bebas dari Lapas tetap pada ideologi mereka bahkan kembali pada jaringan lama dengan melakukan kembali kejahatan teror, dikarenakan aspek tujuan (*goal*) dari program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT bersama Lapas secara esensi berbeda dari tujuan narapidana terorisme dalam mengikuti program deradikalisasi. Maka tidak heran kalau terjadi residivisme dalam kasus terorisme, karena memang kebijakan deradikalisasi narapidana terorisme selama ini tidak bersifat individu (dengan latar belakang berbeda) tapi lebih kepada kebijakan grup narapidana terorisme di Lapas yang masing-masing permasalahan terpapar radikalisme hingga aksi terorisme berbeda. (Lihat gambar).

Dibandingkan dengan model pendekatan BNPT dalam menangani narapidana terorisme yang hanya berorientasi pada deradikalisasi agar kembali pada NKRI maka dari penelitian ini tersimpulkan pendekatan yang lebih efektif dan efisien yaitu dengan pendekatan dan aksi 6 H,

Pertama, Heart, memenangkan hati narapidana terorisme, kepercayaan mereka terhadap kita yang ingin membantu mereka adalah modal paling awal dan penting untuk mengeluarkan mereka dari paham radikal yang sudah mengakar, untuk itu satu-satunya cara adalah dengan pendekatan kemanusiaan berikan mereka perhatian dengan menganggap mereka sebagai manusia normal yang butuh ditemani dan diarahkan.

Kedua, hand, melatih narapidana terorisme dengan keterampilan bekerja, keterampilan ini akan sangat penting bagi mereka untuk *survive* dalam Lapas dan nanti setelah bebas, karena banyak dari mereka tidak lagi diperdulikan keluarga atau mereka sedang menanggung beban berat dari keluarga, dengan masalah serius yang pasti dihadapi yaitu sentimen buruk yang diberikan masyarakat atau susahny mendapatkan lapangan pekerjaan dengan status mereka sebagai mantan teroris maka keteampilan ini akan menjadi mata pencaharian yang penting bagi mereka untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga dan menguatkan diri dari bujuk rayu ekonomi dari jaringan terorisme.

Ketiga, head, memerangi ideologi mereka melalui argumentatif pemikiran agama atau konfrontasi langsung dengan realita sosial. Dengan pemberian penjelasan tentang kekeliruan pola pikir serta paham beragama dengan menggunakan metode penjelasan yang lembut, bertahap tapi tepat sasaran sesuai

kemampuan pengetahuan narapidana terorisme ataupun dengan upaya lain seperti menghadirkan bukti-bukti kejahatan terorisme yang telah merugikan semua pihak akan perlahan mengikis paham radikalisme yang lama mengakar.

Keempat, Hug, merangkul narapidana terorisme dengan kepercayaan dan kenyamanan dalam masa perubahan mereka, dengan rangkulan kita, mereka akan terus termotivasi dan *istiqamah* untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik, bermanfaat dan enggan kembali pada ajaran ideologi lama mereka karena kehadiran, pertemanan rasa kekeluargaan kita sebagai pengawasan langsung usaha mereka untuk meninggalkan ideologi lama.

Kelima, Help, membantu mereka dalam kehidupan mereka sampai mereka mandiri dan jauh dari paham radikalisme, masa perubahan mereka akan rentan terjadi pergolakan hati karena seringkali apa yang mereka cita-citakan tidak sesuai dengan kenyataan ataupun kejenuhan dalam masa perubahan serta godaan-godaan dari jaringan lama mereka, maka kehadiran kita akan sangat membantu mereka untuk menolak kembali kelompok radikal dan sepenuh hati bertaubat dan menjadi manusia yang siap kembali pada masyarakat.

Keenam, Hire, merekrut mereka dalam program deradikalisasi, pengalaman mereka dalam jaringan terorisme dan cara mereka dalam proses keluar dari radikalisme-terorisme akan sangat efektif sebagai kontra narasi radikalisme dan terorisme dan menginspirasi narapidana terorisme yang lain dan orang yang masih belum terlepas dari kesalahan paham radikal dan aksi teror.

Tabel 3.13 Daftar hukuman mati dalam UU Terorisme³¹⁴

Survey Litbang Kompas tentang hukuman mati Terorisme

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai hukuman mati tidak tepat kepada terdakwa dalang teror bom Thamrin, seperti Oman Rochman alias Aman Abdurrahman, Aman memiliki banyak informasi terkait jaringan teroris yang dipimpinnya. Informasi itu bisa dipelajari oleh aparat keamanan guna mengantisipasi aksi teror ke depannya.

Oleh karena itu, sebaiknya orang seperti Aman tidak dihukum mati. Aman masih dibutuhkan untuk menggali informasi lebih banyak lagi, misalnya apa yang menjadi obsesi dia sehingga berani melakukan gerakan terorisme. Jadi, (hukuman mati bagi Aman) kurang tepat, jika Aman dihukum mati akan banyak informasi penting yang tidak terungkap. Di sisi lain, hukuman mati tidak akan dianggap berat oleh terdakwa. Sebab, mereka akan menganggap sedang menghadapi kematian disaat melakukan upaya yang diasumsikan sebagai bentuk jihad. Dengan demikian, polisi dapat terus menggali informasi dan mempelajari informasi yang didapat dari Aman. "Semestinya harus ada hukuman maksimal seperti hukuman

digilib.uinsby.ac.id

Pasca pelaksanaan eksekusi mati Amrozi Cs., muncul suatu fenomena baru yang mengkhawatirkan. Para terpidana mati kasus terorisme oleh sebagian masyarakat dijadikan simbol kepahlawanan pejuang umat Islam, dalam terminologi Islam disebut *Syuhada*. Simbolisasi kepahlawanan ini, menunjukkan bahwa ideologi perlawanan dan tindakan teror tetap mengakar di masyarakat. Hal ini terbukti dengan penempatan-penempatan foto jenazah para terpidana mati, dilengkapi dengan sejumlah komentar yang menyanjung mereka sebagai pejuang, dan dibuat seolah-olah tindakan mereka dibenarkan oleh Tuhan sebagai contoh konkrit yang lain, sedangkan Organisasi Gerakan Reformasi Islam (Garis), berinisiatif untuk mewakafkan satu hektar lahan untuk digunakan sebagai makam Amrozi Cs. Hal ini didasarkan pada pandangan mereka yang menilai terpidana mati terorisme tersebut sebagai mujahid yang berjuang untuk menegakan syariat Islam.³²¹

Dalam Praktik amaliyah adik-adik saya yang telah dihukum mati saya tidak pernah menyalahkan mereka, mereka punya persepsi sendiri atas amaliyah yang telah dilaksankanya adalah berdasarkan oleh ilmu yang telah didapatkanya ketika balajar sedangkanmisi dakwah saya berbeda denga kedua adik saya, keseharian saya dengan menghidupkan dunia pendidikan bagi warga sekitar, saya sama sekali tidak pernah menyatakan adik saya radikal karena saya sendiri tidak setuju dengan kata tersebut,

³²¹ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme : Humanis, Soul Approach*, 57.

No	Nama	Kasus dan Hukuman	Residivis	Status
3	Luthfi Haedaroh alias Ubeid alias Jakfar	Menyembunyikan Noordin M Top. Divonis 4 tahun penjara pada 2004, bebas pada 2007	Salah satu inisiator pelatihan bersenjata di Aceh	Pidana Penjara 10 tahun
4	Bagus Pranoto alias Budi Urwah	Menyembunyikan Noordin M Top. Divonis 4 tahun penjara pada 2004, bebas tahun 2007	Menyembunyikan Noordin M Top	<i>Shoot to died</i> , Solo, September 2009
5	Deni Suranto alias Ziad alias Thoriq	Menyembunyikan Noordin M Top. Divonis 4 tahun penjara pada 2004, bebas pada 2007	Pelatih pelatihan bersenjata di Aceh	Pidana Penjara 12 tahun
6	Rahmat Prabowo alias Puji Bejo	Menyembunyikan Noordin M Top	Menyembunyikan Urwah	Pidana Penjara 3 tahun
7	Mustofa alias Abu Tholul	Kepemilikan senjata api dan amunisi di Jalan Sri Rejeki Semarang. Menerima vonis 7 tahun penjara, dibebaskan pada 2006.	Memimpin pelatihan bersenjata di Aceh dan perampokan bank di Medan	Pidana Penjara 8 tahun
8	Kamaludin alias Hasan alias Kamal Abdul Hamid	Peledakan bom Cimanggis.	Peserta pelatihan bersenjata di Aceh	Pidana Penjara 6 tahun
9	Fadli Sadama	Terlibat dalam perampokan bank Lippo di Medan 2003 untuk bom Marriot	Terlibat dalam perampokan bank Niaga di Medan	Pidana Penjara 11 tahun
10	Suryadi Masud alias Umar	Bom restoran McDonald Makassar Oktober 2002	Terlibat dalam rencana pembelian senjata untuk pelatihan bersenjata di Aceh	Pidana Penjara 6 tahun
11	Agus Kasdianto alias Hasan alias Musaf bin Nasim	Bom Atrium Senen Agustus 2001	Peserta pelatihan bersenjata di Aceh	Pidana Penjara 9 tahun

4	Ari Setyawan	Kurir sekaligus membantu Urwah menyembunyikan Noordin M Top. Ditangkap dan diperiksa selama 1 bulan namun tidak sempat dipenjarakan.	Kurir membantu pengirim dari Bekasi
5	Sri Puji Mulyo Siswanto alias	Menyembunyikan informasi, anggota kelompok Subur Sugiarto	Menyerahkan soal teroris
6	Heri Samboja Soghir Sigu alias	Bom Kedutaan Australia, Kuningan 2004. Divonis 7 tahun penjara pada 2004, bebas tahun 2007	Membantu penyerang Abdullah

4	Ari Setyawan	Kurir sekaligus membantu Urwah menyembunyikan Noordin M Top. Ditangkap dan diperiksa selama 1 bulan namun tidak sempat dipenjara.	Kurir memba pengiri dari Bekasi
5	Sri Puji Mulyo Siswanto alias	Menyembunyikan informasi, anggota kelompok Subur Sugiarto	Menyerkan soal teroris
6	Heri Samboja Soghir	Bom Keduataan Australia, Kuningan 2004. Divonis 7 tahun penjara pada 2004, bebas tahun 2007	Memba menyer Abdullah

4	Ari Setyawan	Kurir sekaligus membantu Urwah menyembunyikan Noordin M Top. Ditangkap dan diperiksa selama 1 bulan namun tidak sempat dipenjarakan.	Kurir membantu pengirim dari Bekasi
5	Sri Puji Mulyo Siswanto alias	Menyembunyikan informasi, anggota kelompok Subur Sugiarto	Menyerahkan soal teroris
6	Heri Samboja Soghir	Bom Keduataan Australia, Kuningan 2004. Divonis 7 tahun penjara pada 2004, bebas tahun 2007	Membantu penyerang Abdullah

Keberadaan vonis pidana seumur hidup bagi trio narapidana kasus terorisme Poso yang berada di Lapas Kelas I Surabaya (Asep Jaja, Ismail Yamsehu dan Fathurahman) dengan mengingat sifat atau karakternya yang tidak pasti jangka waktunya maka sebenarnya ada kontradiksi antara pidana seumur hidup dengan sistem keadilan remisi dan filosofi pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 9 Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 maka terpidana dengan vonis seumur hidup menjadi tidak ada harapan mendapatkan remisi sebelum mendapatkan Grasi Presiden³³¹

³³⁰ Tigor Gultom, “Pro Kontra Remisi Koruptor dan Teroris,” <http://www.hukumonline.com>; diakses. 7 April 2019.

1. Narapidana yang dikenakan pidana penjara seumur hidup dan telah menjalani pidana paling sedikit lima (5) tahun berturut-turut serta berkelakuan baik, dapat diubah pidananya menjadi pidana penjara sementara, dengan lama sisa pidana yang masih harus dijalani paling lama 15 (lima belas) tahun;
2. Perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat satu (1) ditetapkan dengan keputusan Presiden;
3. Permohonan perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara diajukan narapidana yang bersangkutan kepada presiden melalui Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Hukum positif yang mengatur tentang pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana telah mencerminkan dan diterapkannya konsep pemasyarakatan

³³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 *juntco* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Dengan semakin lama orang ditahan pada Lapas tertentu maka akan semakin berpengaruh di Lapas tersebut karena semakin lama seseorang tahanan menjadi tahanan, maka biasanya pengawasan terhadap dirinya semakin berkurang dan oleh banyak tahanan kelonggaran pengawasan tersebut dianggap bahwa yang bersangkutan cukup mempunyai pengaruh. Oleh sebab itu penempatan tahanan berdasarkan penggolongan penting dilakukan untuk menghindari gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.³⁴¹

Beberapa kasus gesekan antara narapidana terorisme dan narapidana lain sering terjadi Lapas-Lapas di Indonesia sebaai berikut:

³⁴² Aghnia Adzkia, "Pengamanan Napiter Minim di Lapas Padat Penghuni," <https://beritagar.id/artikel/berita/pengaman-napiter-minim-di-lapas-padat-penghuni>; diakses 2 April 2019.

Penempatan narapidana terorisme dalam Lapas umum memang menimbulkan permasalahan radikalisme dan perekrutan jaringan apalagi mereka yang masih radikal dulu ketika dua orang (Riyanto dan Purnama Adi) masih kuat dengan banyaknya kelompok yang sepemikiran dengan mereka maka sangat berbahaya mereka dan merasa kuat dengan banyaknya teman sepaham tapi kalau hanya dua orang mereka tidak lagi kuat mereka tidak akan berani merekrut orang karena akan kami laporkan.³⁴⁶

Bagi narapidana yang diduga narapidana terorisme yang terdapat di lembaga pemasyarakatan khusus, kalapas melalui bagian pembinaan memerlukan penunjukan dan menunjuk pamong. Penunjukan pamong berdasarkan pengalaman dalam menangani narapidana terorisme. Para Pamong Narapidana Terorisme telah mendapatkan pelatihan khusus untuk menangani narapidana terorisme.³⁴⁷

Harus diakui, bahwa program deradikalisasi yang selama ini dijalankan untuk membina narapidana terorisme masih belum mampu men-

Harus diakui, bahwa program deradikalisasi yang selama ini dilakukan dalam membina narapidana terorisme masih belum mampu menjalankan prosedur yang sesuai bagi pembinaan narapidana teroris, khususnya narapidana yang digolongkan sebagai “garis keras” dengan derajat pemikiran radikal yang relatif tinggi. Misalnya saja proses penilaian (*assessment*) narapidana terorisme yang

³⁴⁷ Heru, *Wawancara*, Lamongan, 7 Juli 2019.

- a) Terbatasnya sumber daya manusia petugas pemasyarakatan baik secara kuantitas, kualitas dan kompetensi untuk melakukan pembinaan narapidana teroris, khususnya untuk melakukan *profiling* dan *assesment*.
- b) Sebagian besar kondisi belum ideal untuk membina dan penempatan narapidana teroris sesuai dengan kebutuhan dan standar keamanan yang memadai.
- c) Belum tersosialisasikan dan diimplentasikan-nya sistem pembinaan dan penempatan narapidana teroris oleh petugas pemasyarakatan. sebagian besar petugas Lapas belum mengetahui dan mengimplementasikan, sehingga pola pembinaan narapidana terorisme cenderung sama dengan narapidana pada umumnya.
- d) Belum optimalnya kerjasama antar Kementerian Hukum dan HAM dengan instansi lainnya khususnya dengan BNPT dalam rangka pembinaan narapidana terorisme.
- e) Perilaku narapidana terorismeyang sebagian besar tidak kooperatif, tidak mau mengikuti program pembinaan, bersikap eksklusif, tertutup, dan berpotensi menyebarkan paham radikalisme ke narapidana lainnya atau bahkan kepada petugas .

³⁵⁶ Insan Firdaus, “Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan,” 440.

- a) Kepercayaan dan tanggung jawab atas fasilitas masjid di Lapas. Hal ini sangat berisiko, karena dari sini mereka mendapatkan keuntungan berupa kesempatan doktrin radikalisme menjadi lebih mudah;
- b) Interaksi narapidana terorisme tidak sepenuhnya diawasi oleh petugas Lapas dan sehingga memungkinkan terjadinya diskusi persepsi tentang jihad;
- c) Buku-buku dengan tema jihad di dalam Lapas, yang terjadi adalah banyak buku teks Arab diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh narapidana teroris, kemudian didistribusi secara luas sebagai sarana untuk mempengaruhi pemikiran orang lain;
- d) Kuatnya ikatan antara teroris seringkali dibangun di dalam Lapas, membuat mereka lebih eksis baik secara individu maupun kelompok. Interaksi dalam kelompok terus berlanjut dari sebuah landasan ideologis.

Selain masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung Lapas yang khusus bagi narapidana terorisme, terdapat beberapa hal lain yang masih harus diselesaikan, misalnya SDM petugas Lapas yang nantinya akan membina para narapidana terorisme di Lapas khusus narapidana terorisme tersebut masih harus diperhatikan kecukupan jumlah dan kualitas kemampuannya dalam melakukan pembinaan narapidana terorisme. Kalau Lapas khusus ini tidak terkonsep dengan baik dan pegawai profesional menangani radikalisme dalam Lapas maka kekhawatiran yang sangat mungkin terjadi adalah kaderisasi dan militansi anggota baru atau bahkan menjadi *school of radicalism* karena pertemuan senior dan yunior dalam radikalisme.

Memang menjadi suatu kendala narapidana terorisme apabila dicampur dengan narapidana lain karena memenag penanganan yang harus berbeda karena mereka adalah pelaku kejahatan idiologi tapi karena keterbatasan Lapas yang ada maka pemerintah lewat kemenkumham menyebar narapidana terorisme ke beerapa Lapas termasuk di jawa timur yang paling banyak yan di sini (6 orang) penempatan terorisme pun tidak asal-asalan tapi ada assessment dahulu yang bisa menentukan narapidana terorisme harus di tempatkan dimana dengan melihat vonis, kategori si teroris dan juga kesiapan dari Lapas yang ada. Alhamdulillah disini kondusif walaupun narapidana bergaul dengan narapidana yang lain saya tidak menjamin mereka akan menyebarkan faham mereka tapi dengan pendekatan kami dan upaya kami memantau saya rasa tidakakan sampai narapidana akan merubah idiologi yang lain karena mereka tau konswekensinya dan saya rasa tidak bisa semua teroris seorang idiolog kebanyakan yang disini militansi dan simpatisan jadimasih bisa didekati untuk proses deradikalisasi intinya komunikasi dari pamong lah.³⁵⁸

Sedangkan komentar lain tentang penempatan narapidana terorisme di Lapas mendapatkan kritikan tajam dari Noor Huda Ismail

Dalam penempatan para terorisme dalam lembaga pemasyarakatan perlu menengklasifikasikan atau assessment sebatas mana pemahaman dia terhadap idiologinya kalau levelnya hanya teroris pinggiran atau di terkena kasus terorisme karena persoalan yang remeh maka perlu bagi lembaga pemasyarakatan untuk mencampur dia dengan narapidana yang lain agar dia mengetahui pergaulan, bertemu dengan macam-macam orang. Kalau levelnya sudah idiolog maka perlu untuk mengisolasi karena kecenderungan dia untuk menyebarkan idiologinya, beberapa di Lapas kita memang ada tahanan yang seumur hidup digabung sama narapidana yang lain tapi dia bukan idiolog seperti asef jaya. Tapi ketika idiolog maka perlu di isolasi seperti kasus Afif bom Thamrin dia lebih nekat karena

³⁵⁷ Aghnia Adzkia, “Pengamanan Napiter Minim di Lapas Padat Penghuni,” <https://beritagar.id/artikel/berita/pengaman-napiter-minim-di-lapas-padat-penghuni>; diakses 1 Juni 2019.

³⁵⁸ Bambang Sugianto, *Wawancara*, Sidoarjo, 16 Juli 2019.

Tabel 3.17 Karakter Penjara Teroris di beberapa Negara³⁶¹

No	Karakteristik	Negara
1	Penjara khusus teroris ³⁶²	Perancis, Belanda, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat
2	Radikalisasi penjara ³⁶³	Afghanistan, Perancis, Belanda, Pakistan, Philipina, Spanyol, Inggris, dan Amerika Serikat
3	Deradikalisasi Kolektif ³⁶⁴	Algeria, Mesir, dan Israel
4	Deradikalisasi Individual ³⁶⁵	Afghanistan, Indonesia, Philipina, Arab Saudi, Singapura, dan Yaman

³⁶⁵ Penguatan pada pembinaan narapidana terorisme dengan cara kekerasan dalam penjara.

BAB IV

TARJĪH MAQĀSIDĪY KEBIJAKAN DERADIKALISASI NARAPIDANA

TERORISME

A. Hukum Pidana Mati Tindak Pidana Terorisme

Filosofi hukum pidana adalah usaha untuk menjamin penjahat tidak akan mampu lagi berbuat kejahatan sehingga masyarakat tidak akan diganggu lagi oleh pelaku. Dengan alat tersebut, maka kepentingan masyarakat dapat dijamin sehingga dengan demikian ketertiban hukum dapat dilindungi. Alat represi yang kuat ini sekaligus juga berfungsi sebagai alat preventif sehingga diharapkan para calon penjahat akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan. Lebih jauh lagi, kejahatan diharapkan akan semakin sedikit dan berkurang.

Terdapat beberapa motif yang paling populer dalam menggunakan hukuman di Indonesia, salah satunya hukuman mati dianggap memiliki tingkat efektivitas maksimal dari ancaman hukuman lainnya. Selain memiliki efek yang menakutkan (*shock therapy*) hukuman mati juga digunakan untuk menghindari tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam masyarakat.

Seiring dengan motif tersebut, secara teoritis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi sehingga menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, hukuman mati bisa dijadikan sebagai alat untuk prevensi umum maupun prevensi khusus.³⁶⁶ Di samping itu, masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (*retributive*) dengan masih

³⁶⁶ Utrecht, E., *Hukum Pidana I* (Jakarta, Universitas Jakarta, 1958), 157.

Kontroversi tersebut menjadi dilema dalam memutuskan suatu hukum karena hukuman mati bagi terorisme menimbulkan efek lain yang berbeda dengan hukuman mati pada tindak pidana lain seperti narkoba dll, maka dari perbedaan tersebut apakah tetap memberikan hukuman mati sebagai balasan dari kejahatan atau tidak melakukan hukuman mati karena adanya efek simpatisan semakin militan dan berani melakukan kejahatan terorisme atas nama jihad. Maka dengan analisis *Tarjih maqāsidīy* dapat disimpulkan kebijakan yang terkuat dalam segi *maṣlahah* sebagai berikut

Dalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional terdapat penjelasan yang menyatakan bahwa hak-hak manusia dibatasi oleh hak-hak orang lain. Artinya, hak seseorang dilindungi selama yang bersangkutan tidak melanggar hak-hak orang lain. “Orang yang mengatakan bahwa hukuman mati itu melanggar HAM hanya melihat dari sisi beratnya hukuman saja. Padahal, hukuman adalah reaksi dari sebuah aksi. Ada hukuman mati karena yang bersangkutan telah mengakibatkan orang lain mati. Hukuman mati juga berlaku bagi aktor intelektual yang menjadi otak dalam kasus pembunuhan dan itu terbukti di pengadilan dan terlibat dalam kasus pembunuhan sebagai aktor intelektual yang merencanakan,

a. Hukum mati bagi narapidana terorisme yang telah jelas menghilangkan nyawa manusia adalah termasuk dalam kategori *daruriyat* dikarenakan pentingnya keadilan bagi korban penyelewengan hukum keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, Hukuman mati merupakan mekanisme hukum keadilan bagi manusia yang dirugikan dalam kasus pelanggaran hukum.

c. Bahaya selalu ada apabila narapidana terorisme level idiolog yang terbukti melakukan kegiatan pembunuhan dan telah mempengaruhi/memberi doktrin ekstrimisme pada beberapa orang, sehingga mau melakukan tindakan kejahatan dan tanpa penyesalan seperti trio bom Bali dan Aman Abdurahman.³⁷³

Sedangkan tidak memberi hukuman mati bagi narapidana terorisme pada level idiolog dengan mengharapkan kesadaran untuk mengungkap jaringan teroris

³⁷² Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustaşfā min ‘Ilmi al-Uşūl*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar (Libanon: Dar al-Kutub al-Mustāsyiah, 2008), 275.

³⁷³ Hukuman bagi promotor/pemberi indoktrinasi bunuh diri adalah *ta'zir*, bahkan bisa sampai hukuman mati, apabila dampak *mafsadah* dan *madaratnya* merata dikalangan masyarakat luas serta hukuman *ta'zir* yang lain sudah tidak efektif lagi. Ibn Taimiyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā*, Jilid 5 (Dar al-Arqam, 1999).

2. Kuantitas *masalah*

Selama penantian pelaksanaan pidana mati Amrozi dkk sebagai terpidana masih mengupayakan dan memanfaatkan waktu dengan maksimal untuk proses doktrinasi. Dengan terbitnya karya tiga terpidana mati bom Bali, Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Ghufron beredar di Indonesia. Buku Imam Samudra berjudul 'Sekuntum Rosela Pelipur Lara', buku Amrozi dengan judul 'Senyum Terakhir Seorang Mujahid', dan buku Mukhlash berjudul 'Mimpi Suci Dibalik Jeruji'. Buku doktrinal dan pembenaran yang sangat berbahaya apabila dibaca oleh masyarakat awam. Apalagi buku semacam Ini sangat mudah didapatkan. Denga adanya buku-buku ini membuktikan eksistensi idiolog trio bom Bali. Keberadaan Idiolog narapidana terorisme dalam mengkampanyekan idiologinya merupakan bentuk *mafsadah 'āmmah*.³⁷⁴

³⁷⁴Hukuman *ta'zir* (menjerakan) bahkan bisa sampai kepada hukuman mati, sebagaimana dilakukan terhadap *sā'il* (orang yang berbuat jahat) ketika tujuan (*ta'zir*) adalah

Paska hukuman mati trio bom Bali yang dieksekusi pada tahun 2008, pada tahun yang sama tidak terdapat satupun serangan teror yang secara langsung dapat dikaitkan ataupun telah diklaim oleh kelompok jaringan tertentu. Serangan teror pada kurun waktu 2008 terjadi di kawasan konflik Poso dan Ternate, kawasan yang wajar dalam konteks konflik dan terus mengalami eskalasi konflik pada kurun waktu tersebut. Oleh sebab itu kekhawatiran akan adanya pembalasan yang secara teoretis memiliki potensi paska eksekusi mati tidak terjadi, sebagaimana bayangan kekhawatiran sebagian orang yang tidak setuju eksekusi hukuman mati trio bom Bali.

menolak kerusakan (bahaya) yang tidak bisa diselesaikan kecuali hukuman mati. Dengan demikian, orang yang berulang kali melakukan kejahatan, dan hukuman-hukuman yang diberikan tidak diindahkan, bahkan dia terus menerus berbuat jahat maka dia bagaikan *ṣā'il* (penjahat) yang tidak bisa dihentikan kecuali dengan dibunuh, maka boleh dibunuh. .

4.Efektifitas *maṣlaḥah*

Pemerintah Indonesia melalui Densus 88 dan BNPT cukup sukses

dalam mematahkan jaringan teror dan secara signifikan melemahkan jaringan terorisme dengan semakin banyaknya tokoh penting yang tertangkap dan tewasnya sejumlah tokoh utama kelompok radikal yang membuat jaringan kehilangan tokoh atau figur penting pembakar semangat. Selain itu membuat

³⁷⁹ Vonis hukuman mati terhadap Amrozi mendapat sambutan baik dari Australia,. “Saya harap vonis ini dapat memberikan semacam kelegaan bagi keluarga korban, bahwa keadilan telah berbicara,” kata Perdana Menteri Australia John Howard di Canberra, Australia. Nurul Larasati, “Australia Menyambut Vonis Mati untuk Amrozi,” <https://www.liputan6.com/news>; diakses, 5 Mei 2019. Pers Jepang menurunkan laporan kematian Amrozi dan kawan-kawan itu dengan judul yang mencolok mata yang umumnya menggambarkan ketegasan pemerintah Indonesia untuk menghukum mati mereka. PWI, “Media Massa Jepang Beritakan Eksekusi Mati Amrozi,” <https://pwi.or.id/index.php/berita-pwi/74->; diakses 5 Mei 2019.

Ketiga, Umar Patek dan Ali Imron adalah anggota tim inti aksi serangan bom Bali sebagai koordinator lapangan dan pengolah bahan peledak menjadi bom. Majelis hakim masih melihat sejumlah hal meringankan, pada Umar Patek dan Ali Imron. Umar Patek telah menyatakan diri untuk setia dan mencintai Indonesia sepenuh hati. Perubahan sikap Umar Patek dan trio kasus Ambon (Asep Jaja, Ismail Yamsehu dan Fathurahman) di Lapas Kelas I Surabaya dan Toni Saronggalo dan Galih di Lapas Kelas II B Lamongan tersebut merupakan hasil pembinaan intensif yang dilakukan oleh kerja sama antara pihak Lapas dan (BNPT).

³⁸³ Yandi M.R., “Merekut Terorisme bermain Facebook atas Izin Allah,” <https://majalah.tempo.co> : diakses, 7 Mei 2019.

Mantan pelaku terror baik yang masih berstatus narapidana atau sudah bebas seperti Umar Patek, Ali Imron dan Ali Fauzi berperan penting membantu pemerintah dalam seminar-seminar dalam deradikalisasi, kontra radikalisis ataupun anti radikalisme termasuk juga dalam negosiasi-negosiasi dengan jaringan kelompok teroris di dalam atau luar negeri. Dalam organisasi terorisme terdapat klasifikasi seseorang menjadi teman *in group* dan lawan *out group*. Semua yang di luar jaringan mereka dianggap sebagai lawan *out group*, dan orang yang sepaham dengan mereka disebut sebagai *in group*, para pelaku teror dianggap akan lebih lunak saat berkomunikasi/negosiasi/reedukasi dengan orang yang pernah menjadi komplotannya dalam berlatih dan berjuang atau *in group* daripada negoisasi dengan aparat pemerintahan seperti Polri atau BNPT, *out group*.³⁸⁵

³⁸⁴ Dalam hukum Positif Dalam konteks penetapan berat-ringannya pidana adalah penilaian semua situasi dan kondisi yang relevan dari tindak pidana yang bersangkutan. (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat-ringannya pidana). Keseluruhan fakta yang melingkupi delik dan yang harus diperhitungkan ketika mempertimbangkan jenis pidana, berat-ringannya dan apakah layak dijatuhkan pidana bersyarat (dan seterusnya). Tercakup ke dalamnya rasa penyesalan yang mungkin muncul (dalam konteks ini poenitentia vera (penyesalan nyata) harus dibedakan dari poenitentia ficta (penyesalan pura pura) dan selanjutnya curriculum vitae maupun catatan kriminal , serta residivis. J. Remmelink, Pengantar *Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*, Terj. Tristam P. Moeliono (Jakarta: Maharsa Publishing, 2017)167.

³⁸⁵ Ketika proses radikalisasi muncul dari proses perekrutan (cuci otak) maka proses deradikalisasi pun akan efektif dengan model perekrutan yang sama, kalau orang terjangkit lewat internet maka

kuat dan solid dalam organisasi tidak terbukti dengan adanya perselisihan tersebut.

Dengan mulai adanya perpecahan antar jaringan terorisme di Indonesia pasca hukuman mati pada trio Bom Bali yang didukung oleh Jamaah Islamiyah dan al-Qaeda menyebabkan gerakan terorisme melemah seperti saat ini. Perbedaan Paham *takfiri* al-Qaeda dan ISIS yang memecah belah kelompok Islam di Indonesia tidak memperkuat gerakan teror, tetapi justru turut melemahkan gerakan teror itu sendiri. Disisi lain, kondisi politik dan keamanan pemerintah Indonesia sangat konsisten dalam menghukum pelaku terorisme, menanggulangi serangan teror dengan keberhasilan menangkap dan membunuh para teroris, menyebabkan gerakan teror di Indonesia semakin melemah dan tersudutkan.

Kawasan Tenggulun tempat Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP) yang sebelumnya identik dengan desa terori, dengan bom, tapi pandangan masyarakat umum tersebut telah berubah, sekarang Tenggulun menjadi Desa deradikalisasi dan bisa dikatakan sebagai barometer untuk program-program deradikalisasi bersama yayasan Lingkar perdamaian yang bersinergi dengan pemerintah. Zulia Mahendra putra Amrozi yang masa remajanya diwarnai perasaan yang campur aduk ingin meneruskan perjuangan ayahnya (teroris) serta perundungan yang dia alaminya sebagai putra teroris. Namun, dengan bergulirnya waktu dengan perhatian dari pemerintah serta cinta terhadap sesama menghancurkan dendam-dendamnya. Yayasan Lingkar Perdamaian mengakomodir para mantan narapidana teroris yang sebelumnya bertolak

	untuk tidak terlibat terorisme, dan memenuhi keadilan bagi korban yang bersifa <i>maṣlaḥah ‘āmmah</i> .	kejahatan tersebut melanggar HAM yang bersifat <i>khassah</i> bagi terpidana.
Akurasi	Hukuman mati Untuk menghindari adanya penyebaran ideologi radikalisme Setelah eksekusi terhadap ketiga terpidana mati bom Bali I dan tidak ada dampak negatif setelahnya, jadi kebijakan hukuman mati menjadi solusi akurat (<i>qatiy</i>) dalam memutus jaringan terorisme.	Klaim setelah hukuman mati ideolog akan membuat jaringan terorisme semakin kuat adalah dugaan (<i>zaniya</i>). Juga bersifat <i>wahmiyah</i> karena belum ada bukti pelaku terorisme terinspirasi karena hukuman mati orang lain. Dan tidak ada kasus yang disangkutkan dengan Amrozi dkk setelahnya.
Efektifitas	Keputusan memberikan hukuman mati bagi trio Bom Bali dan Aman merupakan hal yang efektif dan tepat sasaran karena fakta berbahaya dalam kondisi hidup, Lapas dijadikan lahan empuk untuk proses doktrin para narapidana terorisme.	Hukuman mati tidak banyak memberikan kontribusi dalam mengurangi angka kejahatan, pembiaran terhadap narapidana yang tidak mau direhabilitasi dan membahayakan jauh lebih tidak efektif dalam program deradikalisasi.
Durasi	Hukuman mati menimbulkan efek jera memutus mata rantai jaringan karena efek takut dengan durasi yang lama terbukti tidak adanya peristiwa dengan modus dengan level yang sama dengan bom Bali.	Hukuman mati menimbulkan efek anggapan jihadis termotivasi untuk melakukan dan melanjutkan kejahatan yang sama dengan trio bom Bali adalah semacam euphoria kemarahan berdurasi pendek dan tidak terbukti.

Setelah memperhatikan aspek masing-masing *maṣlaḥah* dan *mafsadah* dalam hukuman mati bagi pelaku terorisme setelah dijatuhi vonis mati dan pertimbangan tinggi rendahnya *maqāṣid shariah* dalam lima aspek *tarjih maqāṣidi* maka dapat disimpulkan bahwasanya hukuman mati bagi terorisme lebih besar kemaslahatan (*maṣlaḥah arjaḥ*) dari membiarkan para ideolog terorisme yang masih radikal dan tanpa penyesalan tetap hidup dengan hukuman seumur hidup, Mencegah proses radikalisme dari ideolog lebih diutamakan daripada mengambil dan menunggu kemanfaatan yang tidak tentu dari hidupnya narapidana terorisme level ideolog.

Remisi diberikan dengan harapan bahwasanya dengan imbalan yang terorisme akan mau bertobat dan mengakui kesalahan sehingga mendapatkan pengurangan masa tahanan dan dapat kembali kepada keluarga. Masyarakat termasuk dalam perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) dan perlindungan hak-hak manusia (*ḥifẓ ḥuqūq al-insān*) dalam kategori orang tua na keluarga yang ditinggalkan akan sangat membutuhkan figur kepala keluarga seorang yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keluarga (*ḥifẓ usrah*).³⁹¹ Adanya kerinduan yang timbul karena rasa di Lapas dan keinginan untuk merasakan suasana rumah tangga merupakan satu faktor penarik (*pull factor*) bagi narapidana terorisme meninggalkan ideologi lamanya dan ingin hidup tenteram membangun keluarga. Seperti pada kasus Umar Patek, Toni Saronggalo dan G. dapat memberikan motivasi meninggalkan ideologi atas dorongan dari keluarga.

antitas *masalah*

Remisi sebagai hak dari narapidana terorisme dan sejalan dengan pelaksanaan pidana penjara yang memasyarakatkan kembali terpidana dilakukan pembinaan, sehingga jika terpidana telah memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan sudah sewajarnya diberikan hak yang ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa kecuali narapidana terorisme.

Kebijakan memberikan remisi menjadi salah satu cara untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi anggaran. Kebijakan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan citra pemerintah sebagai pemerintah yang peduli terhadap masyarakat.

sser Auda, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, 21-24.

Pendekatan reintegrasi sosial masyarakatan menghendaki bahwa narapidana terorisme mendapatkan pelayanan dan percepatan kembalinya narapidana dalam kehidupan masyarakat, Oleh karena itu, mempercepat kembalinya narapidana dalam masyarakat melalui mekanisme remisi, memberikan kepastian kesempatan yang lebih luas dan lebih baik bagi narapidana untuk kembali pada masyarakat dan menjalani hidup normal, tetapi kalau pendekatannya hanya legal formal dengan jumlah angka dalam vonis hukuman, tanpa ide sistematis keterlibatan masyarakat maka penanganan narapidana terorisme akan susah berhasil.³⁹⁷

³⁹⁷ Para reformis mengadvokasi pengobatan narapidana secara manusiawi pandangan reformatif tentang penologi menunjukkan bahwa hukuman hanya dibenarkan jika melihat pada masa depan dan bukan masa lalu, dan hukuman Seharusnya tidak dianggap sebagai hal untuk menyelesaikan kasus lama tetapi membuka kehidupan yang baru. N. V. Paranjape, *Criminology and Penology*, 147.

kewajibannya, ia berhak mendapatkan remisi, sepanjang persyaratan yang ditetapkan telah terpenuhi.³⁹⁹

Dalam PP No. 05 Tahun 2018, pemerintah telah menyadari akan adanya perbedaan perlakuan dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana terorisme mengingat sifat dan ciri khas dari tindak pidana tersebut. Akibatnya, syarat untuk memperoleh remisi menjadi lebih ketat dan lebih sulit daripada tindak pidana biasa. Apabila untuk tindak pidana biasa, seorang narapidana telah berhak untuk memperoleh remisi setelah disyaratkan harus telah menjalani sepertiga dari pidananya dan mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dll sedangkan untuk narapidana terorisme dengan tambahan harus ikut program deradikalisasi.

Fakta yang ada dengan adanya remisi terjadi perubahan sikap dan perilaku narapidana termotivasi untuk taat pada tata tertib di Lapas, karena untuk dapat diberikan pengurangan masa penahanan narapidana harus dapat mengendalikan sikap dan perilakunya, disisi lain juga masa pidana yang dijalani semakin berkurang. Pengurangan menjalani masa pidana merupakan suatu yang ditunggu-tunggu oleh narapidana pemasyarakatan, karena remisi merupakan hal yang sangat istimewa dan dapat mempercepat untuk menghirup udara bebas.

Hal ini merupakan bentuk kepedulian negara terhadap narapidana terorisme sebagai warga Negara Indonesia yang seutuhnya dengan memberikan hak remisi/pengurangan masa penahanan, walaupun telah melakukan kesalahan dan melanggar norma-norma yang ada, tetapi mereka tetap diperhatikan. Pemberian hak remisi ini dapat menggugah kesadaran narapidana untuk berubah dan berkelakuan baik, dan dapat mendambakan untuk memperoleh kebebasan.

Sehubungan dengan hal tersebut masalah remisi menjadi sangat penting dalam menegakkan sistem hukum pidana di Indonesia sekarang ini.

Salah satu pendekatan faktor penarik (*pull factor*) agar narapidana mau mengikuti program deradikalisasi dan mendapatkan remisi adalah memberikan insentif ekonomi berupa bantuan uang/modal pada narapidana terorisme yang dinilai berperilaku baik selama di Lapas, seperti modal yang diberikan pada Umar Patek dengan berdagang sate kambing di Lapas dan pada Galih serta Supyanto dalam Lapas Lamongan untuk usaha kerajinan tangan berupa lukisan dan sangkar burung, berjualan minyak wangi ,bantuan alat bubut Ayam pada Toni Saronggalo.

Pendekatan-pendekatan tersebut merupakan salah satu bentuk pendekatan lunak (*soft approach*) yang dilakukan pemerintah dalam program deradikalisasi. Program deradikalisasi adalah bentuk upaya untuk meyakinkan pelaku terorisme dan mendukung mereka agar meninggalkan kekerasan dan tidak lagi radikal dan kembali menjadi masyarakat yang bekerja normal seperti masyarakat lainya dan meninggalkan paham radikal untuk selamanya.

Program yang dikelola oleh pemerintah melalui BNPT, Polri dan beberapa Instansi pemerintah dengan harapan, narapidana terorisme setelah bebas bersedia meninggalkan kelompoknya dan dapat memulai hidup baru secara mandiri. Pemerintah mengklaim bahwa program ini telah dapat membantu mantan narapidana terorisme terintegrasi kembali ke masyarakat, walaupun tidak semua efektif dengan cara ini.

Sedangkan kebijakan tentang peniadaan remisi bagi narapidana pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan Indonesia telah menempatkan

Maka dari hal tersebut butuh kerja keras dari Lapas, narapidana terorisme dan *stake holder* yang *concern* dengan isu terorisme untuk meninjau ulang Pasal tersebut dan berusaha meyakinkan pemerintah bahwasanya narapidana seumur hidup seperti trio poso di Lapas Kelas I surabaya dan Ali Imron, Mubarak eks pelaku bom Bali telah berubah meminta untuk peninjauan kembali masa tahanan atau berusaha mendapatkan Grasi dari Presiden dengan totalitas membantu BNPT dalam mengatasi masalah terorisme di indonesia.

Tabel 4.2 Aplikasi *Tarjih maqāsidīy* Remisi Narapidana Terorisme

Aplikasi <i>Tarjih maqāṣidiy</i>		
Aspek <i>Tarjih</i>	<i>Maṣlaḥah</i> remisi narapidana Terorisme	<i>Mafsadah</i> remisi narapidana Terorisme
Kualitas	Pemberian remisi pada narapidana terorisme adalah tawaran deradikalisasi dan dapat kembali kepada keluarga termasuk dalam perlindungan jiwa (<i>ḥifẓ an-nafs</i>) dan menjadi perlindungan hak-hak manusia (<i>ḥifẓ ḥuqūq al-insān</i>) dalam kategori <i>ḍaruriyat</i> karena keluarga yang ditinggalkan akan sangat membutuhkan figur kepala rumah tangga (<i>ḥifẓ usra</i>)	Remisi bertentangan dengan kepastian hukum yang adil bagi para korban kejahatan, Penghapusan remisi tidak akan memberi dampak apapun bagi masyarakat dan bukan merupakan <i>ḍaruriyat</i> yang harus diberlakukan pada narapidana terorisme karena ada kebijakan rehabilitatif lain yang lebih baik untuk di implementasikan seperti deradikalisasi -rehabilitasi.

	seorang yang bertanggung jawab atas kesjahtraan	
Kuantitas	Remisi bagi narapidana terorisme dengan syarat menjadi <i>justice collaborator</i> adalah suatu bentuk <i>maṣlahah ‘āmmah</i> karena dengan terungkapnya jaringan maka sebagai modal untuk mencegah <i>amaliyah</i> yang membahayakan masyarakat luas.	Penghentian pemberian remisi memiliki alasan yang didasarkan pada kepentingan masyarakat sebagai korban. Bukan Masyarakat sepenuhnya <i>Maṣlahah Khaṣṣah</i> .
Akurasi	Remisi sebagai semangat semua narapidana terorisme untuk melakukan kebaikan dalam Lapas sehingga mereka berusaha sebaik mungkin untuk berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan deradikalisasi. Ini tujuan dari pembedaan	Lamanya pidana yang dijalani oleh terpidana terorisme dipandang tidak sebanding dengan kerugian yang diakibatkan perilaku terorisme. Tapi juga tidak ada jaminan analisis seseorang ditahan waktu lama akan sadar.
Efektifitas	Remisi menjadikan narapidana berharap masa tahanan cepat selesai dan termotivasi untuk berbuat baik dan kembali pada masyarakat dalam keadaan taubat, ini fungsi efektifitas hukuman untuk menjerahkan dan merubah narapidana menjadi lebih baik.	Beberapa narapidana terorisme menjadi residivis setelah endapat remisi tidak mencerminkan fakta tidak efektifitasnya remisi dalam skala luas. Tapi lebih kepada lemahnya pengawasan dalam Lapas.
Durasi	Pemberian hak remisi ini dapat menggugah kesadaran narapidana terorisme untuk berubah, berkelakuan baik dan bertaubat untuk memperoleh kebebasan lebih cepat.	Hukuman kurungan dalam jangka waktu yang lama tanpa adanya pembinaan deradikalisasi komprehensif tidak berimbas pada perubahan ideologi narapidana terorisme.

Pemberian remisi narapidana terorisme yang dalam pemsyarakatan adalah hak narapidana untuk mendapatkan keringanan atau pengurangan hukuman, hal tersebut perlu diberikan agar dapat memberi motivasi dan sebagai *reward* (imbalan) bagi setiap narapidana yang berkelakuan baik selama menjalani masa tahanan, dengan demikian diharapkan para narapidana dapat bersemangat

Sedangkan adanya ketakutan untuk menyatukan narapidana terorisme dalam Lapas khusus dengan ancaman dan ketakutan munculnya kordinasi dan solidaritas jaringan narapidana terorisme (*school of terrorism*) yang sangat bahaya termasuk dalam *hajiyyah* karena dengan identifikasi klasifikasi narapidana terorisme antar idiolog, militant simpatisan dan adanya model Lapas *one man one cell* serta pengawasan sesuai SOP pegawai yang kompeten yang fokus pada deradikalisasi narapidana terorisme maka ketakutan-ketakutan bisa ditiadakan dengan proses *assessment* dan identifikasi, reedukasi dan rehabilitasi sistimatis dari pegawai Lapas khusus.

Narapidana terorisme memberikan permasalahan tersendiri bagi Lapas, karena narapidana teroris memiliki karakteristik yang berbeda dengan narapidana pada umumnya. Narapidana terorisme cenderung tidak mau berbaur kalau tidak berkepentingan untuk bisnis atau yang lain dan kadang tidak mau bekerjasama dengan petugas serta sangat berpotensi menyebarkan doktrin ekstremis pada narapidana non terorisme bahkan kepada petugas pemasyarakatan seperti yang terjadi di Lapas Kelas II B Lamongan.

Kebijakan deradikalisasi oleh pemerintah telah berupaya fokus pada

narapidana terorisme, namun belum menjadi program yang standar, sistematis dan menyeluruh di Lapas di Indonesia, dikarenakan masih banyaknya faktor-faktor penghambat krusial yang belum terselesaikan.⁴⁰⁷ Oleh karena itu belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Justru yang terjadi sebagian narapidana melakukan kontra deradikalisasi, sehingga lembaga pemasyarakatan menjadi *school of radicalism* yang melahirkan *residivisme*.

Kemampuan narapidana terorisme dalam mengorganisasi diri dan memprovokasi, sangat patut selalu diwaspadai mereka bergerak dengan cepat, militan, dan sangat brutal seperti halnya beberapa kerusuhan yang ada di beberapa Lapas umum yang hanya dilakukan dengan sumberdaya ala kadarnya, dampaknya

⁴⁰⁶Ketika narapidana dalam Lapas kebingungan akan identitas, akhirnya suatu titik dimana narapidana merasakan identitas yang lama tapi berubah menjadi identitas baru. Karena itu, ketika proses radikalisasi melalui bentuk sosialisasi dan divalidasi narapidana terorisme transformasi mereka diperkuat dan identitas baru mereka diperkuat. Akhirnya, narapidana tersebut yang menjadi pribadi yang kasar, narapidana tidak hanya membenarkan tindakan mereka tapi didukung di antara kelompok radikal. Wilner A, Dubouloz C. "Transformative Radicalization: Applying Learning Theory to Islamic Radicalization," *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 34, No. 5 (2011), 418-438.

⁴⁰⁷ Keterbatasan daya tampung (*over capacity*) Lapas sehingga mempersulit penempatan narapidana kasus terorisme. Kelebihan kapasitas berisiko memicu ketegangan antar narapidana dan menimbulkan isu kesehatan. Para petugas lembaga pemasyarakatan minim kapasitas penguasaan deradikalisasi.

Kebijakan Lapas khusus narapidana terorisme sangat mendasar untuk membatasi ruang komunikasi para narapidana. Kebijakan ini mengkategorikan para narapidana menjadi beberapa tingkat, sehingga akan menjadi mudah dalam pengawasan. Kebijakan penempatan narapidana teroris dalam Lapas merupakan bentuk upaya dari merealisasikan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah*) untuk menghindari penyebaran paham radikalisme atau perekrutan teroris di dalam Lapas.

kurasi *masalah*

Kebijakan pembauran narapidana terorisme dalam Lapas umumnya ada di beberapa Lapas di Indonesia sekarang masih harus di evaluasi lagi. Hal ini dikarenakan potensi bahayanya narapidana terorisme dalam gerakan radikalisme yang sangat tinggi. Walaupun demikian, terlepas dari fakta-fakta yang menunjukkan kasus radikalisme yang ada di Lapas, namun sejauh ini narapidana terorisme yang berada dalam Lapas sudah tidak terlihat kembali dalam aktivitas terorisme karena di Lapas sudah ada pembinaan yang baik. Walaupun di Lapas, tapi tidak juga menunjukkan apakah mereka sudah tidak melakukan aktivitas terorisme lagi atau ga level kognitif.

Tidak adanya mekanisme pengujian level radikalisme terhadap narapidana terorisme, disamping juga sulitnya mengukur level radikalisasi narapidana terorisme melalui *assesment*, sehingga mendasar dalam pengambilan kebijakan penempatan narapidana terorisme dalam Lapas untuk ditinjau ulang. Ditukung oleh fakta ditemukannya para anggota lama yang terlibat dalam

Kondisi Lapas yang *over capacity* adalah faktor utama gagalnya program deradikalisasi dalam Lapas umum, selain para pegawai Lapas yang tidak tahu bagaimana SOP deradikalisasi narapidana ekstremis. Dengan minimnya pengetahuan dan jumlah pegawai yang piawai dalam pembinaan deradikalisasi narapidana terorisme menjadi berakibat fatal, karena karakter narapidana terorisme selalu melakukan penyesuaian, perubahan strategi dan taktik yang selama ini hanya dihadapi dengan strategi dan taktik yang sama oleh pegawai Lapas.

Mencegah penyebaran radikalisme yang nampak di Lapas menjadi sesuatu yang harus diantisipasi dengan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran, salah satunya adalah menghentikan penempatan narapidana terorisme dalam Lapas umum, dengan tidak membaurkan narapidana terorisme dengan narapidana umum

⁴¹³ Anggi Kusumadewi, “Kisah Aman Abdurrahman dan Kantornya di Nusakambangan,” <https://kumparan.com/>; diakses 9 Agustus 2019.

5. Durasi *maṣlahah*

Kasus terorisme di Indonesia sebagian besar telah berhasil diungkap dan ditangkap pelakunya. Pencegahan-pencegahan selama ini relatif berhasil dilakukan dengan barang bukti yang signifikan. Penindakan yang dilakukan oleh BNPT Atau pun Densus 88 walaupun menjadi kontroversi bagi pihak-pihak tertentu. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak yang ingin melemahkan BNPT Atau pun Densus 88 harus dicegah, karena akan menjadi celah bagi terjadinya aksi teror.

BNPT sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas pemberantasan terorisme perlu terus mengkaji kembali program deradikalisasi yang dilakukan. Narapidana terorisme perlu diperlakukan secara khusus sehingga selama menjalani hukuman sekaligus menjalani program deradikalisasi, bukan malah menempatkan narapidana lain untuk bergabung dalam kelompok radikal dengan kebijakan penempatan di Lapas Umum seperti saat ini.

Lapas khusus narapidana terorisme sangat mendesak untuk segera direalisasikan. Hal ini bertujuan untuk pengawasan yang lebih ketat dan pelaksanaan deradikalisasi yang lebih fokus. Pemulihan perlu dilakukan juga kepada keluarga narapidana terorisme, pengawasan dan pembinaan penting untuk dilaksanakan supaya tidak tercipta sel-sel baru akibat intensitas pertemuan keluarga terorisme yang juga radikal dengan narapidana dalam Lapas yang akan sangat mengentalkan paham radikalisme.

Dalam pola perekrutan terorisme selama ini setiap anggota merekrut anggota baru dengan cara terselubung pada narapidana yang dianggap berpotensi

Tabel 4.3 *Tarjih maqāsidīy* Lapas Khusus narapidana Terorisme

Aspek <i>Tarjih</i>	Aplikasi <i>Tarjih maqāsidīy</i>	
	<i>Mafsadah</i> Lapas bersama narapidana terorisme dan narapidana non terorisme	<i>Mafsadah</i> Lapas Khusus narapidana Terorisme
Kualitas	Doktrin radikalisme atas nama agama sangat berpotensi dilakukan oleh narapidana terorisme ketika berbaur dengan narapidana umum, praktik radikalisme dalam Lapas ini dikategorikan pada tarapan <i>mafsadah ḥifẓ din</i> dalam taraf <i>ḍaruriyah</i> .	Ketakutan menyatukan narapidana terorisme dengan ancaman munculnya kordinasi dan solidaritas termasuk dalam <i>ḥifẓ din</i> taraf <i>ḥajiyah</i> artinya ada opsi lain mngatasinya dengan pengawasan sesuai SOP pegawai yang kompeten dan fokus pada deradikalisasi narapidana terorisme
Kuantitas	Kebijakan penempatan narapidana terorisme dengan narapidana umum dengan tujuan agar tersosialisasi dan terintegrasi dengan narapidana umum bentuk <i>maṣlahah khaṣṣah</i> bagi narapidana terorisme.	Kebijakan Lapas khusus narapidana terorisme. Bertujuan untuk <i>maṣlahah ‘āmmah</i> yaitu menghindari penyebaran paham radikalisme atau perekrutan jaringan teroris di dalam Lapas.
Akurasi	Karakter narapidana terorisme selalu melakukan reproduksi radikalisasi, merekrut orang lain turut serta dengan semangat ideologi mereka menolak deradikalisasi. dan secara <i>qotiy</i> selalu memegang perjuangan mereka.	Dalam Lapas khusus narapidana terorisme akan selalu bersatu, ini termasuk <i>zaniyah</i> karena beberapa fakta terpecahnya jaringan terorisme dalam Lapas karena perbedaan pendapat dalam beberapa kasus.
Efektifitas	Narapidana terorisme memiliki keterampilan untuk melakukan perlawanan dalam kondisi apapun dan melawan siapapun maka menjadi sangat <i>urgent</i> untuk mereka dipisahkan dengan narapidana non terorisme untuk mencegah konflik kerusuhan seperti dalam beberapa kasus selama ini.	Kekhawatiran tentang adanya <i>school of terrorism</i> tidak akan bisa terwujud dengan pengawasan disiplin kerjasama dari para pegawai, narapidana terorisme yang sudah ikut program deradikalisasi dan narapidana non terorisme untuk menentang upaya-upaya radikalisasi dalam Lapas.
Durasi	Sejauh ini mayoritas narapidana terorisme dalam Lapas umum tidak terlihat kembali dalam	Solidnya narapidana terorisme dalam jumlah banyak dalam Lapas Khusus narapidana

komunikasi dalam upaya mengidentifikasi masalah bersama para pemimpin organisasi keagamaan;

- b. Menggalang pembinaan berkelanjutan (*sustainable*) pada mantan narapidana terorisme, keluarga dan mantan nterorisme melalui program dan kegiatan yang adaptif untuk konsolidasi ajaran agama moderat, toleran dan damai;
- c. Mengupayakan pemberdayaan yang berkaitan dengan bidang sosial ekonomi dalam upaya menumbuhkan kemandirian berkelanjutan bagi narapidana terorisme, keluarga dan mantan terorisme.
- d. Para pengambil kebijakan di Indonesia, perlu memahami akar masalah terorisme dengan baik dan menerapkan strategi penanggulangan yang tepat efektif dan efesien.
- e. Penelitian komprehensif oleh akedemisi tentang deradikalisasi dan *disengagement* harus selalu diusahakan untuk benar-benar mengetahui akar permasalahan narapidana terorisme dalam Lembaga pemasyarakatan serta peran ulama dalam organisasi kemasyarakatan untuk selalu berdiskusi tentang Islam yang moderat toleran dan damai dengan narapidana terorisme dan narapidana non terorisme agar dapat menolak paham paham yang potensi besar disebarkan oleh narapidana terorisme atau organisasi dan jaringan radikal dari Lapas.

PENUTUP

1. Implementasi kebijakan deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur di implementasikan melalui empat tahap, yakni identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi. Kebijakan ini mempunyai beberapa hambatan, antara lain: a). Tidak adanya klasifikasi narapidana terorisme di Lapas umum sehingga proses deradikalisasi narapidana terorisme cenderung sama; b). Kapasitas Lapas yang sangat over kapasitas; dan c). Belum terwujudnya program efektif yang *sustainable* serta kurangnya peran dari akademisi kampus dan organisasi masyarakat.
2. Filosofi pemidanaan dalam deradikalisasi narapidana terorisme di Jawa Timur menggunakan: a). Prinsip humanis. Jenis sanksi pidana terorisme tidak terkandung unsur penyiksaan dan tidak merendahkan harkat dan martabat narapidana terorisme filosofi pemidanaan ini sesuai dengan tujuan pokok pemidanaan dalam hukum Islam yaitu tujuan preventif (*al-rad'u*) dan tujuan edukatif (*al-iṣlāḥ wa al-ta'dīb*); dan b). Prinsip rehabilitatif. Sanksi pidana dalam terorisme dan deradikalisasi dijadikan sebagai alat pencegah, pembinaan, dan perbaikan diri narapidana terorisme. Filosofi ini sejalan dengan teori *zawājir/al-zajru* dalam hukum Islam, di mana hukuman pidana sebagai cara agar narapidana tidak melakukan tindak pidana lagi.
3. Kebijakan deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Jawa Timur dalam kasus hukuman mati, pemberian remisi dan Lapas khusus

Dari beberapa analisis tentang residivisme kasus terorisme dalam Lapas, maka penting bagi semua *stakeholder* dalam memutuskan hukuman dan kebijakan penanggulangan radikalisme/residivisme untuk membuat *handbook* khusus dalam menangani tahanan/ narapidana terorisme mulai dari proses *Assesment*/ identifikasi, hukuman, penempatan, remisi sampai pembinaan dan pengawasan setelah keluar dari Lapas, tentu saja isi *handbook* ini harus berorientasi pada kemaslahatan bagi semua dengan analisis model *tarjih maqāsidīy* dan dieksekusi oleh pegawai-pegawai profesional dalam bidang deradikalisasi narapidana terorisme.

1. Penelitian ini dilakukan hanya di dua Lapas Jawa Timur, tentunya data yang didapat belum mencerminkan secara sepenuhnya situasi, kondisi dan dinamika implementasi kebijakan narapidana terorisme pada masing-masing Lapas di Jawa Timur pasti berbeda.
2. Penelitian ini juga kesulitan dalam menggali beberapa Informan penting yang tidak bisa langsung diakses secara bebas karena prosedur ketat Lapas. Maka, beberapa pertanyaan disampaikan melalui pamong narapidana terorisme yang secara legal dan sudah dipercaya oleh narapidana terorisme atau jawaban didapatkan dari pamong yang sudah diketahui melalui hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan interaksi pamong selama dalam Lapas, terkadang juga beberapa pertanyaan dianggap bersifat rahasia dan informan tidak bisa menjawabnya secara detail demi keamanan.

1. Kebijakan deradikalisasi yang efektif memerlukan konsep yang mencakup identifikasi, rencana sistematis, dan parameter efektivitas. Peran serta narapidana terorisme, Mantan teroris, pamong, BNPT dan tokoh agama, prosedur dan modul pembinaan khusus narapidana terorisme, pelibatan berbagai instansi terkait serta evaluasi bertahap program deradikalisasi menjadi penting di dalam keseluruhan proses deradikalisasi yang terintegrasi demi mencegah terus tumbuhnya gerakan terorisme di Indonesia khususnya di

Lembaga Pemasyarakatan Tak kalah penting juga pendekatan terhadap keluarga dari narapidana terorisme.

2. Pendekatan kebijakan deradikalisasi terhadap terorisme bukanlah suatu bentuk perlawanan terhadap para penjahat, bukan pula penghukuman atas kesesatan berpikir para teroris. upaya deradikalisasi adalah cara mengembalikan mereka kepada idiologi pemikiran moderat dan toleran. Kebijakan deradikalisasi, edukasi dan rehabilitasi untuk mengubah cara pandang teroris membutuhkan strategi yang efektif dan tepat sasaran untuk itu konsep *tarjīh maqāṣidīy* merupakan tawaran aplikasi untuk mengukur kebijakan yaitu dengan mempertimbangkan pada aspek kualitas, kuantitas, akurasi, efektifitas dan durasi suatu kebijakan.
3. Peneliti selanjutnya perlu untuk memperkuat dan menyempurnakan teori *tarjīh maqāṣidīy* sebagai sumbangsi dari pemikiran hukum Islam untuk menganalisis berbagai problem kontemporer dengan tetap berlandaskan *nas* dan pendapat para ulama dan juga melakukan *field research* untuk mendapatkan data akurat dan klarifikasi kontradiksi masalah sebagai bahan untuk mempertimbangkan suatu bentuk *maṣlahah* yang unggul (*arjah*).

- Asnawi (al), Jamal al-Din ‘Abd al-Rahim. *Sharḥ al-Asnawi Nihāyah al-Saul Sharḥ Minhāj al-Wuṣūl ilā ‘Ilm al-Uṣūl al-Baiḍawī*, Juz 3. Kairo: Maktabah Muḥammad ‘Ali Sabih, t.t.
- Asqalani (al), Ibn Hajar. *Fath al-Bārī Sharḥ Sahih al-Bukhari*, Juz 1. Riyadh: Dar al-Salam, t.t.
- Asuri (al), Muhammad. “al-Tarjīḥ bi al-Maqāṣid wa Ḍawābituhu wa Atsaruhu Fiqhi” Tesis --Universitas al-Haj li Hadar, al-Jazair, 2008.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law a System Approach*, (London: IIIT, 2008).
- Awdah (al), Abdul Qadir. *Al-Tashri’ al-Jinna’i al-Islāmiy*. Kairo: al-Risalah, t.t.
- Azra, Azyumardi. “Jihad dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis.” *Jurnal Islamika*, No. 4 (April-Juni 1994).
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. *Pembinaan Narapidana Teroris Dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan*. 2016.
- Bahansi, Ahmad Fathi. *al-Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmīy*. Mesir: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1958.
- Baji, Abu al-Walid Sulayman. *Al-Muntaqa Sharḥ Muwaṭṭa’ al-Imam Malik*, Juz 5. Beirut: Dar Kutub al-Arabi, 1983.
- Bakar, Muhammad bin Abi. *Muhtar al-Sahah*. Lebanon: Maktabah Lebnan.
- Bayyah, Abdullah Bin. *Al-Irhāb: al-Tashkhiṣ wa al-Ḥulūl*. Riyad: Obeikan, 2007.
- Bemmelen, Van. *Hukum Pidana 1*. Bandung: Bina Cipta, 1997.
- Borum, Randy. “Radicalization into Violent Extremism I: A review of Social Science Theories.” *Journal of Strategic Security*, Vol. 4, No. 4 (2011).
- Brady, Henry E., et.al. “Prospecting for Participants: Rational Expectations and the Recruitment of Political Activists.” *The American Political Science Review*, Vol. 93, No. 1 (Maret 1999).
- Bryans, Shane dan Tomris Atabay. *Hand Book on The Management of High-Risk Prisoners: Criminal Justice Handbook Serie*. New York: UNODC, 2016.
- Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta; Rajawali Pers, 2010.

- Burnu (al), Muhahmmad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Wajiz fī Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyyah* (Beirut: Muassasah al Risalah, 1996).
- Buti (al), Muhammad Sa'id Ramadan. *Dawābit al-Maṣlahah fī al-Sharīah al-Islāmiyyah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2000).
- Cilluffo, Frank J., et.al. "Radicalization: Behind Bars and Beyond Borders." *The Brown Journal O World Affairs*, Vol. 8, No. 2, (2007).
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010).
- Deuraseh, Nurdeng. "New Essential Values of Daruriyyah (Necessities) of The Objectives of Islamic Law (*Maqasid al-Shari'ah*)." *Jurnal Hadhari*, Vol. 4, No. 2 (2012).
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dubouloz C., Wilner A. "Transformative Radicalization: Applying Learning Theory to Islamic Radicalization." *Studies in Conflict & Terrorism*, Vol. 34, No. 5 (2011), 418-438.
- Durayni (al), Muhammad Fathi, *Khaṣā'is al-Tashri' al-Islāmiy fī al-Siyasah wa al-Hukm*. Beirut: Mussasah al-Risalah, 1987.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Ajeng Gandini Kamilah. *Peta Fraksi di DPR RI: Melihat Usulan Fraksi-fraksi di DPR dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: ICJR, 2017.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, et.al. *Catatan Kritis Atas RUU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016*. Jakarta: ICJR, 2016.
- Febriyansah, Mochamad Nurhuda, et.al. "Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang." (Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 3, No. 1, 2017).
- Fink, Naureen Chowdhury dan Ellie B. Hearne. *Beyond Terrorism: Deradicalization and Disengagement from Violent Extremism*. New York: International Peace Institute, 2008.
- Firdaus, Insan. "Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 17, No. 4 (Desember 2017).

- Firyan, Abdilah bin Abd al-Aziz. "Jarimah Hirabah wa al-Farqu Bayna al-Baghyi wa Sirqah." *Majalah al-Adlu*, Vol. 2 (Rabi' al-Akhir, 1420).
- Freamon, Bernard K. "Martyrdom, Suicide, and the Islamic Law of War: A Short Legal History." *Fordham International Law Journal*, Vol. 27, No. 1 (2003), 355-369.
- Gerhards, Jurgen dan Dieter Rucht. "Mesomolization: Organizing and Framing in Two Protest Campaigns in West Germany." *American Journal of Sociology*, Vol. 3 (1992).
- Ghazali (al), Abu Hamid. *Al-Muṣtaṣfā min 'Ilmi al-Uṣūl*, Tahqiq Abdullah Mahmud Muhammad 'Umar. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Golose, Petrus Reindhard. *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009.
- Gudah, Hasan Abu. *Ahkām Sijn wa Muamalah alSujana' fī al-Islām*. Kuwait: Maktabah Manar, 1987.
- Hadi, Zayd bin Muhammad bin. *Al-Madkhal al-Irhāb wa Āṭāruh 'alā al-Afrād wa al-Umam* [http://www.an-nashihah.com/isiberita .php?id=44](http://www.an-nashihah.com/isiberita.php?id=44)) diakses 14 Januari 2019.
- Hannah, Greg, et.al. *Radicalization or Rehabilitation Understanding The Challenge of Extremist and Radicalized Prisoners*. Cambridge: The RAND Corporation, 2008.
- Ḥasaballah, Ali. *Uṣūl al-Tasyri' al-Islāmīy*. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964.
- Hasan, Husain Hamid. *Nazariyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islām*. Beirut: Dar al-Nahdlah al-'Arabiyah, 1971.
- Hasan, Mufti. "Penafsiran Al-Quran Berbasis *Maqāṣid al-Sharī'ah*: Studi Ayat-ayat Persaksian dan Perkawinan Beda Agama." (Tesis -- Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018).
- Hasani, Ismail dan Bonar Tigor Naipospos (ed.). *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah*. Jakarta : Pustaka Masyarakat Setara, 2012.
- Hawari, Umar Muhyiddin. *Al-Jarimah Asbabuha wa Mukafaḥatuha: Dirasah Muqāranah fī al-sharī'ah wa al-Qanūn wa 'Ulum al- Ijtīmā'īyyah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

- Hilmy, Masdar. "Mengurai Jalan Buntu Teoretik dalam Ilmu-ilmu Sosial: Islamisme Radikal dalam Perspektif Teori 'Modus Produksi'." (Penguatan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu-Ilmu Sosial -- Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2016).
- Horgan, John G. "Deradicalization or Disengagement? A Process in Need of Clarity and a counter Terrorism Initiative in Need of Evaluation." *Revista de Psicología Social*, Vol. 24, No. 2 (Mei 2009).
- Horgan, John. *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*. New York: Routledge, 2009.
- Husaini, Adian. *Jihad Osama Versus Amerika*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Idris, Irfan. *Membumikan Deradikalisasi Soft Approach Model Pembinaan Terorisme Dari Hulu Ke Hilir*. Jakarta: Daulat Press 2017.
- International Crisis Group. "Deradikalisasi" dan Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta, 2007.
- International NGO Forum on Indonesian Development. *Urgensi dan Strategi Efektif Pencegahan Ekstremisme di Indonesia*. Jakarta: INFID, 2018.
- Jainuri, Achmad. *Radikalisme dan Terorisme, Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Jalil, Abdullaah. *The Significances of Maṣlaḥah Concept and Doctrine of Maqasid al-Shari'ah in Project Evaluation*. Malaysia: USIM Universiti Sains Islam Malaysia, 2011.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Bandung :Citra Aditya Bakti, 2005.
- Johnston, Patrick B. "Does Decapitation Work? Assessing the Effectiveness of Leadership Targeting in Counterinsurgency Campaigns." *International Security*, Vol. 36, No. 4 (2012).
- Kahija, YF La. *Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2017.
- Kathuria, R. P. *Law of Crime and Criminology*, Vol. 1. New Delhi: Vinod Publications, 2000.
- Khadimi (al), Nuruddin Ibn Mukhtar. *Ilmu al-Maqāṣid al-Shar'iyyah*. Riyadh: Maktabah al-Ubaikan, 2001.

- Khallaf, Abdul Wahab. *‘Ilm al-Uṣūl*. Kairo: Dar al-Quwaytiyah, 1968), 199.
- Kharashi (al), Muhammad. *Al-Kharashi ‘ala Sayyidi Khalil*, Juz 8. Beirut: Dar Sadir, t.t.
- Kuswarno, Engkus, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya*. Bandung: Widya Padjajaran 2009.
- Lee, Hsin-Wen. “Taking Deterrence Seriously: The Wide-Scope Deterrence Theory of Punishment.” *Journal Criminal Justice Ethics*, Vol. 36, No. 1 (19 April 2017).
- Luthfiyah, Nafsiyatul. “Konsep *Maqāṣid al-Sharī‘ah* dan Epistemologi Pemikiran Jasser Auda.” (Tesis -- UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta, 2016).
- Mahmasani, Subhi. *Al-Daim al-Khalqiyyah li al-Qawanin al-Shariyah*. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1979.
- Mas’ud Alyubi, Muhammad Sa’ad bin Ahmad bin. *Maqashid al-Shari‘ah al-Islamiyyah wa ‘Alaqtuhi bi al-Adillati al-Shar‘iyyati Jami’* al-Huququ Mahfuzhat, 1998), 179-181.
- Mawardi (al), Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. *Al-Ahkām al-Sulṭaniyyah wa al-Wilayāt al-Diniyyah*. Kuwait: Maktabah Daar Ibn Qutaibah, 1989.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Minoritas*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- McPherson, Thomas. “Punishment: Definition and Justification.” *Analysis*, Vol. 28, No. 1 (Oktober 1967).
- Meyer, Joel. “Reflections on Some Theories of Punishment.” *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 59, No. 4 (1969).
- Mezirow, Jack. *Transformative Dimensions of Adult Learning*. San Francisco: Jossey-Bass, 1991.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi dan Barda Arif Nawawi. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi. “Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi.” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 2 No. 3 (Desember 2002).

- Mulcahy, Elizabeth, et.al. "The Radicalisation of Prison Inmates: Exploring Recruitment, Religion and Prisoner Vulnerability." *Journal of Human Security*, Vol. 9, No. 1 (Maret 2013).
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).
- Muthohar, Ali. *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2005.
- Najjar, Abd Majid. *Maqāṣid al-Sharī'ah bi Ab'ad Jadidah*. Beirut: Dar Garib al-Islami, 2008.
- Neuman, Lawrence. *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks, 2006.
- Neumann, Peter R. *Prisons and Terrorism Radicalisation and De-Radicalisation in 15 Countries*. London: The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, 2010.
- Overgaard, Soren dan Dan Zahavi. "Phenomenological Sociology - The Subjectivity of Everyday Life." dalam *Encountering the Everyday: An Introduction to the Sociologies of the Unnoticed*, ed. In Jacobsen, M.H. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2009.
- Page, Michael von Tangen. *Prisons, Peace and Terrorism*. Houndmills: Palgrave Macmillan, 1998.
- Parker, Tony C. "Stablising A Deradicalization/Disengagement Model For America's Correctional Facilities: Recommendations For Countering Prison Radicalization." (Thesis -- Naval Postgraduate School Monterey, California, 2013).
- Poltak Partogi Nainggolan, *Ancaman ISIS di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Porta, Donatella della. *Social Movements, Political Violence, and the State*. United Kingdom: Cambridge University Press, 1995.
- Prahassacitta, Vidya. "The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?." *Humaniora*, Vol. 7, No. 4 (Oktober 2016).
- Priyatno, Widja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Pujileksono, Sugeng. *Sosiologi Penjara*. Malang: Intrans Publishing, 2017.

- Qarafi (al), Shihab al-Din. *Sharḥ Tanqīh al-Fusūl fī Ikhtisār al-Maḥsul fī al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Qardhawi (al), Yusuf. *As-Ṣahwāh al-Islamiyyah Bayna al-Juḥūd wa al-Taṭarruf*. Kairo: Bank at-Taḳwa, 2001.
- , *Islam Radikal: Analisis terhadap Radikalisme dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2009.
- , *Syubuhāt Hawla al-Amaliyyat al-Istisyahadiyat*. Morocco: Miknas, 2002.
- R., Borum. "Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories." *Journal of Strategic Security*, Vol. 4, No. 4. (2011).
- Rauf, Imam Feisal Abdul. *Defining Islamic Statehood: Measuring and Indexing Contemporary Muslim States*. United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2015.
- Raysuni (al), Ahmad, *Al-Fikr al-Maqāṣidi Qawaiduhu wa Fawaiduhu* (Maroko: Dar al-Baidla, 1999), 17.
- , *Madkhal Ila Maqāṣid al-Sharī'ah*. Kairo: Dar al-Kalimah, 2009.
- , *Muḥaḍarāt fī Maqāṣid al-Sharī'ah*. Kairo: Dar al-Kalimah, 2014.
- , *Nazariyyat al-taqrīb wa al-Taghlīb fī al-Ulūm al-Islāmiyyah* (Kairo: Dar al-Kalimah, 1997).
- Remmelink, J. *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier*, Terj. Tristam P. Moeliono. Jakarta: Maharsa Publishing, 2017.
- Salam (al), Izzuddin Ibn Abd. *Al-Qawāid al-Sughra*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.
- , *Qawaid al-Ahkam fī Masalih al-Anam*, Juz 1. Beirut: Dar al-Marifah, t.t.
- Saleh, Roeslan dan A. Josias Simons R. *Budaya Penjara*. Bandung: Karya Putra Darwati, 2010.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi*. Jakarta: Alvabet, 2012.
- Sayilan, F., dan Jack Mezirow. "Transformative Learning Theory." *Journal of Faculty of Educational Sciences*, Vol. 41, (2008).

- Sayrazy (al), Abu Ishaq. *Al-Muhazzab*, Jilid 2. Beirut: Daar al-Kutub al-Amaliyah, t.t.
- Schmid, Alex P. *Radicalisation, De-Radicalisation, Counter-Radicalisation: A Conceptual Discussion and Literature Review*. The Hague: The International Centre for Counter-Terrorism, 2014.
- Schulze, Kirsten E. "Indonesia's Approach to Jihadist Deradicalization." *CTC Sentinel*, Vol. 1, No. 8 (Juli 2008).
- Schutz, Alfred. *The Problem of Social Reality: Collected Papers I*. The Hague: Mar-tinus Nijhoff, 1962.
- Shiddieqy (al), Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2013.
- Siddique, Ahmed. *Criminology Problems and Perspective*. Lucknow: Eastern book Company, 1997.
- Sinaga, Obsatar, et.al. *Terorisme Kanan Indonesia: Dinamika dan Penanggulangannya*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.
- Spaaij, Ramón. *Understanding Lone Wolf Terrorism Springer*. New York and Heidelberg, 2012.
- Suarda, I Gede Widhiana. "A Literature Review on Indonesia's Deradicalization Program For Terrorist Prisoners." *Mimbar Hukum*, Volume 28, No 3 (Oktober 2016).
- Sulaiman, King Faisal. *Who is The Real Terrorist? Menguak Mitos Kejahatan Terorisme*. Yogyakarta: eMATERA Publishing, 2007.
- Sutrimo, et.al. "Implementation of Deradicalization Policy for Terrorism Prisoners: An Indonesian Experience." *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)*, Vol. 3, No. 10 (2016).
- Suyuti (al), Jalal al-din 'Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar, *Al-Ashbah wa al-Nazair*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.
- , *Tadrib al-Rawi fi Sharh Taqrib al-Nawawi*, Juz 2. Beirut: Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiyyah, 1979.
- Syafi'i (al), Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Juz 6 Dar Wafa, t.t.
- Syafiq, Muhammad. "Deradicalisation and Disengagement from Terrorism and Threat to Identity: An Analysis of Former Jihadist Prisoners' Accounts." *Psychology and Developing Societies*, Vol. 31 No. 2 (September 2019).

- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2004.
- Syamsuddin, Muhammad Jabri. *Al-Tarjīh al-Maqāṣidiy bayna al-Nusūs al-Muta'aridah*, dalam <http://iefpedia.com/arab/?p=8130>.
- Syarbini (al), Abdullah. *Mughni al-Muhtaj*, Juz II. Kairo: Mushtafa Halabi, t.t.
- Syatibi (al), Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz 2. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).
- Syaukani (al), Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah. *Irsyād Fuḥūl ilā Taḥqīq min 'Ilm al-Uṣūl*. Surabaya: Penerbit Aḥmad Nahban, t.t.
- Taimiyah, Taqiyyuddin Ibn. *Al-Fatāwā al-Kubrā*, Jilid 5. Dar al-Arqam, 1999.
- Takruri (al), Nawaf. *Al-'Amaliyyat al-Istishhadiyah fī al-Mizan al-Fiqhi*. Damaskus: al-Takruri, 2003.
- Taymiyyah, Taqiyyuddin Ibn. *Majmu' al-Fatāwa*, Juz 22. Kairo: Dar al-Wafa', 2001.
- Thurtusi (al), Abu Bashir. *Mahadzir al-'Amaliyyat al-Istishhadiyah aw al-Intihariyyah*, 1-6 www.abubaseer.bizland.com, diakses pada 11 Mei 2019.
- Tim Setara. *Dari Radikalisme Menuju Terorisme: Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta*, ed. Ismail Hasani (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2012).
- Trujillo, Humberto, et.al. "Radicalization in Prisons? Field Research in 25 Spanish Prisons." *Terrorism and Political Violence*, Vol. 21 (September 2009).
- Umar, Abu Qasim. *Muhtasar al-Harqi*. Tanta: Dar Sahabah, 1993.
- Ungerer, Carl. *Jihadists in Jail: Radicalisation and the Indonesian Prison Experience*. Canberra: Australian Strategic Policy Institute, 2011.
- Usmita, Fakhri. "Disengagement: Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia." (Tesis -- Universitas Indonesia, Depok, 2012).
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Jakarta, Universitas Jakarta, 1958.
- Wafa, Muḥammad. *Ta'aruḍ al-Adillah al-Shar'iyyah min al-Kitāb wa al-Sunnah wa al-Tarjīhu Baynahā*, terj. Muslich. Bangil: al-Izzah, 2001.
- Waqas, Muhammad dan Humdia Kaiser. "A Comparative Analysis of Punishments Awarded in Islamic Legal System and Western Legal

Sandi Yudha, “Boy Rafli: Tangkap 3 Teroris, Densus 88 Gagal Tiga Skenario Bom Ramadan,” <http://www.indeksberita.com/boy-rafli-tangkap-3-teroris-densus-88-gagalkan-tiga-skenario-bom-ramadan/>; diakses tanggal 20 September 2019.

Poetranto, Tri “Konsepsi pencegahan dan penanggulangan terorisme di indonesia dalam rangka menjaga keutuhan NKRI”, dalam *Buletin Balitbang Dephan Indonesia*, vol. 10, No. 19, 2007.

Standard pembinaan narapidana teroris (Deradikalisasi) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum Dan Ham R1 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Risalah DPR Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5/ 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 / 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang RI nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

UU No 2 PNPS 1964 Telah merubah eksekusi pidana mati dari gantung menjadi tembak